

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa potensi perkebunan merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan perlu disusun dalam rangka meningkatkan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Daerah yang memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020-2024, yang mengintruksikan Bupati untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten penghasil kelapa sawit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2029;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
5. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6. Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
7. Pekebun Mitra adalah pekebun yang tergabung di dalam kelembagaan pekebun dan bermitra secara permanen dengan perusahaan perkebunan minimal 10 (sepuluh tahun).
8. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kelompok yang membentuk kelembagaan yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.
9. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
10. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disebut APKASINDO adalah lembaga yang mewakili pekebun kelapa sawit.

11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan kapasitas pabrik yang diizinkan memiliki izin usaha.
13. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disebut IUP izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.
14. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (shell).
15. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan kelapa sawit.
16. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
17. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
18. Sertifikasi ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
19. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disebut GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
20. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah agar lebih terarah dan terintegrasi serta pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak terkait; dan
- b. mewujudkan perkebunan kelapa sawit di Daerah dapat berdaya saing, berwawasan lingkungan dan bermartabat.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. strategi dan arah kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. Pelaksanaan RAD-KSB.

BAB III ASAS DAN SASARAN

Pasal 5

RAD-KSB dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. keharmonisasian; dan
- f. berkeadilan.

Pasal 6

(1) Sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di daerah diarahkan pada:

- a. intensitas pengelolaan kebun;
- b. pengembangan sarana prasarana pendukung usaha perkebunan;
- c. penguatan kelembagaan dan kemitraan;
- d. perlindungan sumber daya;
- e. pengembangan agro industri perkebunan; dan
- f. peningkatan penerapan standarisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

(2) Sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. melakukan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit;
- d. menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB IV SISTEMATIKA, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) RAD-KSB Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Integrasi Program dan Kegiatan
Bab III : Penyelenggaraan Rencana Aksi
- (2) Isi dan Uraian Sistematika RAD-KSB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STRATEGI PELAKSANAAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Strategi Pelaksanaan

Pasal 8

Strategi pelaksanaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah tahun 2025-2029 adalah:

- a. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- b. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
- c. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga atau sektor untuk pembangunan daerah secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- f. meningkatkan kemitraan lainnya melalui integrasi ternak sapi potong dengan kelapa sawit guna mendukung swasembada sapi potong;
- g. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- h. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan masalah tumpang tindih kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan kegiatan usaha pertambangan, kehutanan, dan kegiatan usaha lainnya;
- j. menetapkan kebijakan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dan memberi jaminan berusaha di sektor kelapa sawit; dan

- k. menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam.

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai sasaran strategi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, RAD-KSB dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim Pelaksana Daerah dengan melibatkan peran serta berbagai Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pendukung dan dapat mengikutsertakan masyarakat, pelaku usaha, dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut
 - a. melakukan musyawarah dan/atau rapat koordinasi dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RAD-KSB;
 - b. melaksanakan kegiatan operasional teknis maupun administrasi;
 - c. melakukan pengolahan dan analisa data; dan
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Tim pelaksana Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan:
 - a. Universitas;
 - b. lembaga Pendidikan;
 - c. pelaku usaha;
 - d. asosiasi atau koperasi petani kelapa sawit; dan
 - e. lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Tim pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dibantu oleh kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. kelompok kerja peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
 - c. kelompok kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

- d. kelompok kerja 4 tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. kelompok kerja dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Pasal 11

- (3) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan dokumen RAD-KSB yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RAD-KSB di Daerah melalui Dinas Teknis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan RAD-KSB kepada Bupati melalui Dinas Teknis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam pelaksanaan RAD-KSB tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 30



LAPORAN AKHIR

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (RAD-KSB) KABUPATEN BALANGAN



KERJASAMA:
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN,
DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan Rahmat-Nya akhirnya tim peneliti dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian kerjasama Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dengan judul **“Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Balangan Tahun 2025 – 2029”**

Penelitian ini bertujuan untuk: Menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) di Kabupaten Balangan, yang selaras dengan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Dokumen yang sudah di telaah bersama kelompok kerja ini diharapkan menjadi Peraturan Bupati terkait tindak lanjut Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB di Kabupaten Balangan.

Pada kesempatan ini, Tim Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan yang telah memberikan kesempatan kepada tim untuk menyusun dokumen RAD-KSB Kabupaten Balangan. Di samping itu, kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam kegiatan penelitian ini.

Laporan penelitian ini disusun dalam waktu yang terbatas, sehingga tim peneliti menyadari masih ada kekurangan-kekurangan yang menyangkut konsep redaksionalnya, sehingga diperlukan saran dan masukan lebih lanjut agar Dokumen RAD-KSB ini lebih sempurna lagi. Akhirnya, semoga laporan ini berguna bagi kita semua, terutama dalam program pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Balangan.

Banjarbaru, Desember
2024 Tim Peneliti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran 5

 1.3. Dasar Hukum 7

BAB II INTEGRASI PROGRAM KEGIATAN 11

 1.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur..... 11

 1.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun 16

 2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 18

 2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Pengelolaan Sengketa..... 32

 2.5. Dukungan *Percepatan* Pelaksanaan Sertifikasi ISPO Dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit..... 41

BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI..... 95

 3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD KSB..... 95

 3.2. Pembiayaan..... 96

 3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 96

DAFTAR PUSTAKA 98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas kebun sawit Kabupaten Balangan menurut Kawasan Hutan tahun 2023.....26

Tabel 2. Luas kebun sawit Kabupaten Balangan menurut RTRWK Balangan tahun 201527

Tabel 3. Sebaran kawasan sempadan sungai wilayah Kab. Balangan31

Tabel 4. Sebaran perkebunan kelapa sawit rakyat yang berada di sempadan sungai.....31

Tabel 5. Data perusahaan yang belum mendapat sertifikat ISPO di Kabupaten Balangan42

Tabel 6. Matriks sinkronisasi rencana aksi43

Tabel 7. Matriks rencana aksi daerah74

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Balangan memiliki luas wilayah 1.828,11 km² (18.281.100 hektar) atau mencapai 4,91% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan (37.190,30 km²). Secara geografis Kabupaten Balangan terletak antara pada 2°1'37" sampai dengan 2°35'58" Lintang Selatan dan 114°50'24" sampai dengan 115°50'24" Bujur Timur. Wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Koztabaru dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wilayah Kabupaten Balangan terbagi menjadi delapan Kecamatan yaitu Kecamatan lampihong, Batumandi, Awayan, Tebing Tinggi, Paringin, Paringin Selatan, Juai, dan Halong. Kabupaten Balangan terdiri dari 3 kelurahan dan 153 desa, dengan desa terbanyak di wilayah Kecamatan Lampihong (27 desa).

Kondisi iklim di wilayah Balangan pada tahun 2023 menunjukkan tingkat curah hujan berkisar antara 4 - 612 mm/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dan terendah pada bulan Agustus. Jumlah hari hujan adalah berkisar 1-23 hari per bulan.

Berdasarkan letak ketinggiannya dari permukaan laut, Kabupaten Balangan terletak pada elevasi antara 0 – 1.337 m dpl. Morfologi wilayah berupa dataran berombak-bergelombang, pegunungan, perbukitan, dataran dan danau. Oleh karena itu wilayah Balangan baik digunakan sebagai wilayah budidaya pertanian seperti pangan, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, biofarmaka, dan perkebunan. Tanaman perkebunan utama yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Balangan adalah karet, kelapa sawit, kelapa, dan kopi. Semua komoditas perkebunan tersebut dibudidayakan disemua kecamatan di Kabupaten Balangan.

Jenis tanah wilayah Balangan berupa *typic endoaquepts*, *typic eutrudepts*, *typic haplosaprists*, *typic hapludox*, *typic hapludults*, *typic kandiudox*, *typic paleudults*, dan *typic plinthudults*. Tutupan lahan Kabupaten Balangan berupa badan air, belukar, belukar rawa, hutan

lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, dan tanah terbuka. Tutupan lahan didominasi oleh pertanian lahan kering yaitu 35,93% dari luas wilayahnya.

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Balangan termasuk Kabupaten yang mempunyai potensi ekonomi relatif besar di Propinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan sebesar 4,17% sementara laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan tumbuh berkisar 4,84%. Penciptaan iklim usaha yang sehat dalam praktiknya telah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan.

Sub sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Balangan memiliki potensi cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dengan baik. Saat ini kelapa sawit banyak dikelola oleh masyarakat pekebun di kabupaten Balangan. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian daerah dan nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian, berkontribusi dalam peningkatan penerimaan daerah dan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan energi hayati yang bersifat terbarukan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;

(4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Pada tahun 2023 Kabupaten Balangan memiliki luas area perkebunan kelapa sawit 1.206 ha atau 0.27% dari total luas perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Selatan (443.802 ha). Hingga tahun 2024 terdapat sawit korporat seluas 1.513,23 ha dan sawit rakyat 430,36 ha di kabupaten Balangan. Adanya perkebunan rakyat di Balangan menjadi peluang besar sektor perkebunan untuk turut serta berperan membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Data produksi TBS kabupaten Balangan tahun 2023 adalah 824 ton. Di Kab. Balangan belum ada perusahaan swasta maupun BUMN yang melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit. Selain itu, belum ada pabrik kelapa sawit yang berdiri di Balangan. Hasil panen pekebun umumnya dikirim ke pabrik kelapa sawit yang ada di Tabalong.

Sektor kelapa sawit ambil bagian dalam pembangunan nasional dengan menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, terdapat banyak tantangan dalam mewujudkan potensi tersebut agar para pihak mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, peningkatan peran perkebunan kelapa sawit rakyat memerlukan sinergi semua *stakeholder*. Peningkatan kualitas kemitraan inti-plasma dan perbaikan tata kelola untuk petani swadaya menjadi bagian penting dalam kerangka membangun perkebunan kelapa sawit yang mensejahterakan di Kabupaten Balangan.

Secara geografis kabupaten Balangan memiliki lokasi strategis untuk pengembangan produksi kelapa sawit yang mengintegrasikan sektor hulu dan hilir melalui *power sharing* dengan Kabupaten dan Provinsi disekitarnya sesuai dengan potensi masing-masing guna meningkatkan kontribusi Kabupaten Balangan dalam bisnis kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Selain itu pembangunan kelapa sawit memiliki kaitan yang erat dengan berbagai instansi sektoral seperti tanaman pangan, kehutanan, lingkungan hidup,

pertanahan dan tata ruang dan instansi lainnya. Antar instansi sektoral ini perlu dilakukan sinkronisasi sebagai prasyarat dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor kelapa sawit. Selama ini pengembangan nilai tambah kelapa sawit lebih berfokus pada produksi minyak (CPO dan PKO) sehingga perlu dilakukan peningkatan nilai tambah melalui peningkatan sektor hilir. Hal ini penting dilakukan sebagai antisipasi memperkecil dampak buruk akibat fluktuasi harga minyak sawit dunia dan *black campaign* perkebunan kelapa sawit dari dalam maupun luar negeri. Berkembangnya industri hilir ini diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor usaha lainnya sehingga nilai manfaat sawit dapat merata di wilayah Kabupaten Balangan.

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan utama di Indonesia yang diusahakan baik perusahaan perkebunan negara, perusahaan perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat. Semenjak tahun 2011 penerapan prinsip *Sustainable Palm Oil* (SPO) menjadi prioritas dalam penyelenggaraan semua aktivitas produktif di perkebunan dan industri hilirnya. Dalam SPO dikenal prinsip *planet* (lingkungan), *people* (sosial), dan *profit* (ekonomi) yang menjadi dasar dalam sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), dan *International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC). Penerapan prinsip dan kriteria dari masing-masing skema sertifikasi ini berbeda beda. Pada ISPO penerapan prinsip-prinsipnya adalah bersifat *mandatory* (wajib bagi seluruh perusahaan perkebunan dan pilihan bagi perkebunan rakyat). Pada RSPO dan ISCC penerapan prinsip-prinsipnya adalah bersifat *voluntary* (pilihan bagi perusahaan dan perkebunan rakyat). Sertifikasi ISPO dan RSPO mengalami kemajuan pesat pada perkebunan besar milik swasta maupun pemerintah sedangkan untuk perkebunan rakyat masih sangat terbatas. Sampai dengan tahun 2023 di Indonesia hanya ada 34 perkebunan rakyat yang telah bersertifikat ISPO dengan total luas lahan 22.509,65 ha (Ditjen Perkebunan, 2023). Implementasi SPO di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan persiapan dan prakondisi yang memungkinkan semua potensi dapat berkontribusi dalam membangun perkelapasawitan yang berkelanjutan. Oleh karena itu

perlu dilakukan perencanaan dan kesatuan langkah dalam pengimplementasian SPO yang mengacu pada peraturan dan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Balangan.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Balangan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.2.1.Maksud

1. Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) menjadi acuan dan dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
2. RAD-KSB menjadi arah dan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Balangan;
3. RAD KSB sebagai instrumen yang membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang dilakukan.
4. RAD-KSB dimasukkan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

1.2.2. Tujuan

1. Melaksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024
2. Mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan secara bertahap menciptakan kondisi yang mendorong perkebunan kelapa sawit rakyat untuk menerapkan prinsip-prinsip SPO dalam semua aspek pengelolaannya

3. Meningkatkan produksi kelapa sawit rakyat melalui penerapan kultur teknis tersandar dan pendampingan perkebunan inti yang disertai dengan jaminan terolahnya Tandan Buah Segar (TBS) dengan harga yang layak
4. Mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit perusahaan inti yang kapasitasnya diproyeksikan dapat menampung lonjakan produksi kelapa sawit rakyat lestari.
5. Meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat melalui perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan kebunnya sesuai dengan prinsip prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
6. Menginisiasi pengembangan energi mandiri berbasis biomassa (*by-product*) kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemanfaatannya sebagai substitusi pupuk bagi petani.
7. Meningkatkan pendapatan petani melalui intergrasi ternak dan intensifikasi pengelolaan kebunnya.
8. Memperkuat kelembagaan koperasi melalui pendampingan dan pembinaan oleh dinas terkait maupun perusahaan inti mitra dalam kemampuan kultur teknis dan manajerial petani/koperasi.
9. Adanya kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di bidang kelapa sawit.
10. Mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Balangan tahun 2025-2029

1.2.3. Sasaran

1. Mempersiapkan petani kelapa sawit beserta kelembagaannya untuk memperoleh sertifikat ISPO.
2. Meningkatnya produktivitas perkebunan rakyat (memperkecil kesenjangan produktivitas) dan membangun pabrik kelapa sawit.
3. Peningkatan daya beli dan daya tampung Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terhadap hasil perkebunan rakyat.
4. Terwujudnya *zero waste* melalui pemanfaatan *by-product* baik sebagai sumber hara maupun sumber energi terbarukan.

5. Diversifikasi sumber pendapatan petani, terutama yang berbasis usaha perkebunan kelapa sawit.
6. Kapasitas sumber daya manusia petani maupun kelembagaan koperasi meningkat, baik dalam kultur teknis maupun managerial usaha taninya.
7. Adanya peraturan perundangan dan kebijakan daerah yang kondusif bagi perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat.
8. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Balangan baik perkebunan besar swasta, maupun perkebunan rakyat
9. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri dan sejahtera melalui peningkatan bidang agribisnis sesuai visi dan misi Kabupaten Balangan tahun 2024-2029.

1.3. Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroaan Terbatas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024;
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia:

1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit;
2. Instruksi Presiden No.6 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Tahun 2019-2024;

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Keputusan Menteri:

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Surat Edaran Menteri:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 013 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2022-2024.

BAB II INTEGRASI PROGRAM KEGIATAN

2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Beberapa permasalahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Balangan yang berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Perbedaan luas lahan kebun sawit

Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan secara langsung akan menuntut dukungan data yang kredibel. Di samping akurasi data, konsistensi data juga menjadi syarat suatu data untuk dapat dipercaya dan diterima. Dalam konteksnya dengan data *geospasial*, solusinya adalah *one map policy*. Supaya satu tema data, misalnya data *geospasial* kebun sawit, hanya boleh diekstrak dan dipublikasikan secara resmi oleh satu instansi yg menjadi wali datanya. Kesatuan data seperti ini akan berdampak pada keseragaman informasi yang dirilis ke publik. Sebaliknya, jika satu tema data yang sama, akan tetapi diekstrak oleh berbagai pihak sebagaimana yang sudah dan sedang berjalan selama ini, maka akan berpotensi menghasilkan berbagai variasi data. Dimana data tersebut sebenarnya merujuk kepada entitas informasi yang sama. Bahkan mungkin saja juga pada skala yang sama dan waktu yang sama. Salah satu contoh permasalahan seperti ini adalah informasi geospasial kebun sawit di Kabupaten Balangan. Dimana faktanya terdapat berbagai informasi luasan total perkebunan sawit di Kabupaten Balangan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan informasi berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Luas areal kelapa sawit Kabupaten Balangan berdasarkan Statistik Perkebunan Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah 2.785 ha (sawit rakyat 1.085 ha dan sawit perusahaan swasta 1.700 ha). Hal ini berbeda dengan data luas kebun kelapa sawit di Balangan berdasarkan Kabupaten Balangan Dalam Angka tahun 2023 adalah 1.206 ha (hanya sawit rakyat), dan berdasarkan pengecekan dari Data BIOPAMA, Citra Sentinel-2 tahun 2024, dan verifikasi lapangan tahun 2024 luas kebun sawit hanya mencapai 1.943,58 ha (sawit rakyat 430.36 ha dan sawit perusahaan swasta 1.513,23 ha).

Secara geospasial, perbedaan luasan untuk tema data yang sama dapat terjadi karena berbagai sebab. Pertama, perbedaan waktu/tahun data. Yang terbaru akan makin sesuai dgn kondisi terkini. Kedua, perbedaan sumber data, misalnya yang satu diinterpretasi dari citra, sementara yang satu data luasannya berasal dari laporan langsung kegiatan penanaman di lapangan. Ketiga, perbedaan skala informasi geospasial. Walaupun sama-sama di atas peta, peta yang skalanya lebih besar, misalnya 1 : 25.000, tentu saja akan lebih akurat dan lebih presisi jika dibandingkan dengan peta yang skalanya lebih kecil, misalnya 1 : 50.000. Keempat, perbedaan persepsi di dalam proses interpretasi atau representasi data. Jika dua orang yg berbeda diminta untuk menginterpretasi citra yg sama, hampir dapat dipastikan hasilnya akan berbeda. Sebab akan selalu ada unsur subjektivitas dan beda persepsi dalam proses interpretasi citra. Operator atau analis yang satu mungkin akan menganggap bahwa yang disebut sebagai kebun sawit itu adalah kalau lahannya sudah benar-benar ditanami sawit, sementara yang satu menganggap kalau lahannya sudah dibuka dan sudah terlihat ada petak-petak kebunnya, akan dianggap sebagai kebun sawit, walaupun tanaman sawitnya sendiri belum ditanam.

Tentu saja, variasi atau perbedaaan di dalam publikasi data resmi seperti ini akan membingungkan publik dan menurunkan kredibilitas data dan informasi. Solusi ke depannya adalah implementasi kebijakan satu peta untuk data tematik perkebunan sawit. Sebagaimana batas administrasi daerah yang menjadi kewenangan sekretariat daerah, atau tata ruang yang menjadi kewenangan dinas yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang, maka ke depannya informasi geospasial perkebunan sawit pun harus menjadi kewenangan satu institusi wali data. Sehingga data resmi yang dirilis ke publik juga hanya satu versi, baik sebaran geospasialnya maupun luasannya. Tentu saja konsekuensinya, data harus dapat dibagipakaikan ke publik melalui geoportal atau simpul jaringan informasi geospasial daerah. Sehingga jika suatu saat ada pihak lain yang memerlukan data sebaran geospasial atau luasan kebun sawit, dia cukup meminta atau mengunduh dari instansi wali

datanya, tanpa harus mengekstrak sendiri informasi geospasial kebun sawit yang dimaksud. Lebih jauh, untuk menjamin kebaruan informasi, idealnya data geospasial kebun sawit diperbaharui terus menerus secara periodik, misalnya setiap satu tahun, dua tahun, atau setidaknya tiga tahun sekali.

2.1.2 Tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit

Secara geospasial, terutama ketika dipantau menggunakan teknologi pencitraan satelit, kemudian ditumpangsusunkan dengan kawasan hutan, maka akan terlihat fakta yang tidak dapat dibantah bahwa banyak perkebunan sawit yang secara keruangan masuk ke dalam kawasan hutan. Pertumbuhan kebun sawit di dalam kawasan hutan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, meskipun praktik ini sering kali menuai kontroversi karena dampaknya pada lingkungan. Beberapa alasan mengapa kebun sawit bisa ditanam di dalam kawasan hutan antara lain:

- 2.1.2.1 Konversi hutan menjadi perkebunan: Salah satu alasan utama adalah konversi hutan menjadi kebun sawit. Pihak-pihak yang terlibat dalam industri kelapa sawit dapat membuka lahan baru dengan menebang pohon-pohon hutan untuk memberikan ruang bagi tanaman sawit yang lebih menguntungkan secara ekonomi.
- 2.1.2.2 Keuntungan ekonomi: Kelapa sawit adalah sumber minyak nabati yang sangat produktif, dan industri minyak kelapa sawit merupakan salah satu industri ekspor utama untuk beberapa negara. Dengan nilai ekonomi yang tinggi, banyak pihak melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan membuka kebun sawit, terutama jika lahan tersebut sebelumnya merupakan hutan.
- 2.1.2.3 Permintaan global terhadap minyak sawit: Permintaan global terhadap minyak kelapa sawit tinggi, digunakan dalam berbagai produk dari makanan hingga produk kecantikan dan bahan bakar biodiesel. Ini mendorong ekspansi kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

2.1.2.4 Ketidakpastian hukum dan tata kelola: Beberapa kawasan hutan mungkin menghadapi ketidakpastian hukum dan tata kelola yang lemah. Hal ini bisa menciptakan peluang bagi pihak-pihak yang ingin membuka kebun sawit tanpa mengikuti prosedur yang benar atau tanpa pertimbangan lingkungan yang memadai.

Meskipun kebun sawit dapat memberikan keuntungan ekonomi, praktik ini juga seringkali menyebabkan deforestasi, kerusakan habitat alam, dan konflik dengan masyarakat adat. Sebagai respons terhadap masalah-masalah ini, banyak upaya telah dilakukan untuk mempromosikan pertanian kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta untuk meningkatkan tata kelola dan regulasi yang lebih baik.

Kebun sawit di dalam kawasan hutan dapat memiliki dampak geospasial yang signifikan, utamanya terhadap lingkungan setempat. Berikut adalah berbagai dampak geospasial yang mungkin terjadi:

1. Kerusakan ekosistem hutan:

Deforestasi: Pembukaan lahan untuk kebun sawit seringkali melibatkan penebangan pohon-pohon hutan, yang dapat menyebabkan deforestasi. Ini mengakibatkan kerusakan habitat alami dan kehilangan keanekaragaman hayati.

2. Perubahan tata guna lahan:

Konversi lahan: Pengubahan lahan hutan menjadi kebun sawit dapat menyebabkan perubahan tata guna lahan yang signifikan. Hal ini dapat mengubah pola aliran air, menyebabkan erosi tanah, dan mempengaruhi siklus hidrologi.

3. Perubahan iklim lokal:

Emisi gas rumah kaca: Proses penggundulan hutan untuk kebun sawit dapat menyebabkan pelepasan karbon yang disimpan dalam tanah dan vegetasi. Selain itu, pembakaran hutan dan lahan juga dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca yang dapat mempengaruhi iklim lokal dan global.

4. Dampak bagi lingkungan sekitar:

Kebun sawit di dalam hutan lindung: Sebagian kawasan hutan ditetapkan fungsinya sebagai hutan lindung, yang sejatinya berfungsi sebagai pelindung atau penyangga bagi lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Jika hutan lindung ini terkonversi

menjadi perkebunan sawit, otomatis hutan yang ada di dalamnya akan kehilangan fungsinya, misalnya saja sebagai pengatur dan penyedia air bersih. Hal ini dapat menyebabkan wilayah- wilayah di sekitar hutan lindung tersebut akan kekurangan suplai air bersih, yang mungkin saja sebelumnya terpenuhi ketika kawasan hutan lindungnya masih belum dikonversi.

5. Potensi bencana:

Kebakaran hutan dan lahan: Konversi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit akan berpotensi meningkatkan kerawanan daerah-daerah sekitarnya terhadap bencana alam, utamanya kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan kebun sawit di lahan-lahan basah, akan mengeringkan lahan- lahan basah tersebut. Hal ini dikarenakan perkebunan sawit besar pada umumnya akan membangun kanal-kanal besar untuk membuang air yang ada di dalam kebun sawit. Dampaknya adalah, pada musim kemarau lahan tersebut akan rentan mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan.

2.1.3 Berbagai kebijakan yang belum selaras

Perubahan peraturan tentunya dapat menyebabkan kesalahan penggunaan areal hutan menjadi areal perkebunan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan tahun 2015, luas area kawasan hutan lindung adalah 60.312,63 ha, kawasan hutan produksi tetap seluas 23.899,17 ha, dan pekebunan seluas 37.395,52 ha. Sementara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1240/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, luas kawasan hutan lindung di Kab. Balangan adalah 60.429,88 ha. Berdasarkan tumpang susun Kawasan Hutan tahun 2023 dan data sebaran kebun kelapa sawit tahun 2024 terdapat 1,13 ha sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan lindung dan 9,29 ha berada di dalam kawasan hutan produksi. Sementara berdasarkan tumpang susun pola ruang (RTRWK) tahun 2015 dan data sebaran kebun sawit tahun 2024 sawit rakyat yang ada dalam Kawasan hutan lindung seluas 1,13 ha dan di dalam kawasan hutan industri seluas 15,70 ha.

Penyebab lain perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan hutan adalah adanya perambahan hutan baik oleh

korporasi maupun masyarakat. Perambahan hutan ini bisa terjadi baik disengaja ataupun tidak disengaja. Masyarakat umum banyak yang tidak mengetahui tentang batas-batas kawasan hutan di lapangan sehingga secara tidak sengaja merambah kawasan hutan dan digunakan untuk menanam kelapa sawit.

2.1.4. Infrastruktur Belum Memadai

Berdasarkan data Rupa bumi Digital Indonesia dari BIG, jalan arteri yang ada di Kab. Balangan adalah 27,88 km; jalan kolektor 170,37 km; jalan lain 316,36 km; jalan lokal 635,93 km dan pematang 9,12 km. Sarana seperti jalan produksi di perkebunan harus lebih memadai sehingga dapat menghemat ongkos angkut panen. Pada beberapa wilayah yang memiliki elevasi dibawah 5 m dpl seperti wilayah kecamatan Batumandi, Juai, Lampihong, Paringin, dan paringin Selatan perlu dilakukan pengendalian masuknya air ke area perkebunan karena dapat menyebabkan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah rusak yang dampaknya menyebabkan kelapa sawit tidak dapat tumbuh dengan optimal.

2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

2.2.1 Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pekebun masih rendah

Jumlah angkatan kerja di Kab. Balangan pada tahun 2023 adalah 70.395 jiwa dimana 38.38% (27.016 jiwa) angkatan kerja ini memiliki tingkat Pendidikan $\leq$ sekolah dasar (Kab. Balangan Dalam Angka, 2024). Pada tahun 2022 (Statistik Perkebunan Kalimantan Selatan, 2023) terdapat 1.302 kepala keluarga (KK) yang menjadi pekebun kelapa sawit (922 KK sawit rakyat dan 383 KK sawit korporat). Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah umumnya bekerja sebagai pekebun atau buruh. Pekebun digunakan untuk merujuk petani yang menanam kelapa sawit. Petani memiliki peranan yang penting dalam pembangunan pertanian, khususnya perkebunan. Oleh karena itu, SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Pekebun kelapa sawit yang mengusahakan kebunnya sendiri umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit dalam mengadopsi teknologi. Rendahnya pendidikan pekebun menjadi objek prioritas di dalam pembangunan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan SDM

pekebun tidak terlepas dari adanya peran penyuluh pertanian yang jumlah dan kapabilitasnya memadai. Rendahnya jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya berkelanjutan dapat dilihat dari produktivitas yang masih rendah.

2.2.2 Produktivitas yang masih rendah

Permasalahan rendahnya produktivitas menjadi kendala dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Produksi TBS kelapa sawit rakyat di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 adalah 3.13 ton (rata-rata 12,038 ton/ha) dengan CPO 0.689 ton (rata rata 2,648 ton/ha) (Statistik Perkebunan Kalimantan Selatan, 2023). Tingkat rendemen CPO yang diperoleh dari produksi sawit rakyat yaitu 22.01%. Berbeda dengan sawit rakyat, perkebunan besar swasta pada tahun 2022 di Balangan mencapai produksi 36,088 ton (rata rata 21,228 kg/ha) dengan CPO 7,939 ton (rata rata 4,67 ton/ha) dan tingkat rendemen 21.99%. Sawit rakyat masih sangat jauh dibawah potensi genetik kelapa sawit yang bisa mencapai produksi 35 ton per ha per tahun dan belum dapat memenuhi visi Kementerian Pertanian yang menargetkan produktivitas kelapa sawit 36 ton per ha per tahun dengan rendemen 25%. Produktivitas yang rendah tentunya sangat dipengaruhi oleh praktek budidaya yang baik oleh pelaku usaha terutama petani/pekebun. Rendahnya produktivitas dalam budidaya kelapa sawit disebabkan oleh penggunaan benih asalan (tidak bersertifikat). Pekebun perlu diberikan pelatihan mengenai bibit persertifikat dan perlu adanya upaya dalam penyediaan benih unggul bersertifikat melalui pembentukan kebun benih pada setiap provinsi minimal satu kebun benih.

2.2.3. Akses terhadap dana peremajaan sawit belum memadai

Masyarakat pekebun di Kabupaten balangan belum banyak yang bisa mengases dana peremajaan sawit atau penggunaanya untuk pendampingan kepada pekebun. Diperlukan sosialisasi yang intens agar pekebun bisa mengakses dana peremajaan sawit. Meningkatnya akses dana peremajaan sawit oleh pekebun diharapkan dapat membantu pekebun untuk menerapkan praktek budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan.

2.2.4 Kelembagaan pekebun belum terbentuk

Koperasi atau kelompok pekebun kelapa sawit di wilayah Kab. Balangan belum ada sehingga perlu upaya dan kerjasama berbagai pihak agar pekebun bisa membentuk kelembagaan pekebun. Pembentukan kelembagaan pekebun dapat diupayakan melalui pendampingan yang intensif oleh berbagai pihak. Terbentuknya kelembagaan pekebun kelapa sawit nantinya diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran.

2.2.5 Kompetensi dan jumlah tenaga pendamping/penyuluh kelapa sawit yang belum memadai

Idealnya dalam satu desa terdapat satu orang penyuluh. Pada tahun 2023 di Kabupaten Balangan terdapat 65 penyuluh yang bertugas di instansi yang membidangi pertanian dan perkebunan, dimana 32 orang diantaranya berstatus sebagai PNS, 14 orang berstatus PPPK, dan 19 orang penyuluh swadaya (Data Statistik Penyuluhan Pertanian, 2023). Sementara di Kabupaten Balangan terdapat 153 desa, dengan desa terbanyak di wilayah Kecamatan Lampihong (27 desa). Satu orang penyuluh di Kabupaten Balangan bertugas mendampingi 2-3 desa.

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

2.3.1. Perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dalam kawasan pengembangan perkebunan

Kawasan yang dilindungi (*protected area*) merupakan sebuah wilayah daratan dan/atau perairan yang ditetapkan untuk perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam serta budaya yang terkait yang dikelola secara legal atau efektif (Guthridge-Gould, 2010; Ruiz et al., 2010; *International Union for Conservation for Nature* (IUCN), 1994). Pengertian kawasan yang dilindungi identik juga dengan kawasan konservasi. Kawasan konservasi merupakan Kawasan yang dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang ada didalamnya. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa ada kawasan yang disebut sebagai hutan konservasi. Hutan konservasi merupakan suatu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi menurut Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/ 2/2021 adalah kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, jasa ekosistem, fungsi sosial, dan fungsi budaya bagi masyarakat.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mengharuskan adanya kawasan bernilai ekosistem penting atau lazim dikenal dengan istilah kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau *High Conservation Value* (HCV) di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit. Kawasan NKT dimaksudkan untuk: (1) kawasan penjaga/penyangga sistem kehidupan; (2) kawasan pelestarian dan pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna; (3) pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari; (4) fungsi social; dan (5) fungsi budaya. Larangan melakukan deforestasi dan kewajiban menyisakan lahan penyangga di sepadan sungai merupakan aturan yang wajib dipatuhi oleh perkebunan kelapa sawit yang telah menerapkan dan mengikuti sertifikasi RSPO dan ISPO. Keberadaan kawasan NKT dalam kawasan perkebunan dapat mempertahankan lanskap yang heterogen serta meningkatkan jumlah keragaman vegetasi dengan berbagai bentuk dan ukuran. Hal ini tentunya akan mendorong peningkatan populasi dan keragaman organisme di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit yang berwawasan konservasi adalah perkebunan yang mempertimbangkan aspek berkurang dan bertambahnya keanekaragaman hayati di dalamawasannya. Keberadaan kawasan NKT di areal perkebunan kelapa sawit mampu mempertahankan keragaman hayati yang ada dibandingkan perkebunan kelapa sawit tanpa kawasan NKT. Keberhasilan dan efektivitas kawasan NKT dalam menjaga keragaman hayati dapat dilihat dari tiga kriteria, yaitu keanekaragaman spesies, kelestarian spesies, dan keberadaan spesies penting. Faktor lain yang menjadi penilaian efektivitas kawasan NKT yaitu luas area, jarak sungai, jarak jalan, dan jarak pemukiman.

Keberadaan NKT diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan lingkungan sebagai akibat dari pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pemeliharaan Kawasan NKT menjadi

tanggungjawab semua pihak baik perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun masyarakat sekitar. Permasalahan NKT sering muncul karena aktivitas dari masyarakat sekitar perkebunan seperti penebangan pohon, pembukaan pemukiman baru, perladangan, pembakaran hutan dan lahan, perburuan liar maupun aktivitas lainnya yang menimbulkan kerusakan NKT dan pencemaran lingkungan. Ancaman kerusakan NKT oleh aktivitas masyarakat berkaitan erat dengan lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya penegakan hukum maupun akibat lemahnya tata laksana pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Kawasan bernilai ekosistem penting dalam kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Balangan tidak ditemukan karena secara administrasi tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Balangan. Perkebunan di Kabupaten Balangan umumnya adalah milik masyarakat yang umumnya tidak memiliki Kawasan Nilai Konservasi Tinggi.

2.3.2. Mencegah dan mengendalikan pembukaan lahan dengan cara membakar

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32 tahun 2016 pasal 1 menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan peristiwa kebakaran hutan dan/atau lahan akibat pembakaran, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan berdasarkan sumber api penyebabnya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu api bawah tanah, api liar permukaan, dan api pada batang/tajuk terbakar. Api bawah tanah menyebabkan kebakaran di lapisan batubara, bauksit dan bahan organik (gambut) berlapis-lapis. Api permukaan terjadi karena pembakaran hutan, penggundulan hutan, pembakaran rumput, pembakaran tonggak kayu, dan pembakaran daun. Tingkat ekspansi api di permukaan tanah dipengaruhi oleh kondisi tanah dan cuaca terutama angin. Kebakaran tajuk dan batang disebabkan ketika api permukaan dibawa oleh angin sehingga menyebar cepat, sulit dikendalikan, dan dapat membuat lompatan api.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang dapat mengganggu sistem keamanan dan pertahanan negara. Kebakaran hutan dan lahan berdampak negatif terutama karena dapat mengganggu aktifitas lalu lintas darat, air maupun udara, berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan (ISPA), dan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan di area perkebunan kelapa sawit dapat diminimalkan dengan membuat pedoman pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pedoman ini tentunya wajib diterapkan oleh pekebun maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dengan melakukan identifikasi dan memetakan lahan atau areal yang rawan terbakar terutama saat musim kemarau di dalam wilayah perkebunan atau kebun masyarakat. Pemantauan dan penjagaan kebakaran difokuskan pada areal rawan terbakar tanpa meninggalkan pemantauan di areal lain. Perusahaan ataupun kelompok pekebun dapat membentuk dan mengaktifkan SATGAS satuan tugas (Satgas) Tim Siaga Api “yang mandiri” sesuai dengan kondisi masing-masing anggota dan ketentuan yang berlaku. Pada areal yang telah terbakar dapat dilakukan isolasi dengan membuat *barrier* sehingga api tidak menyebar luas. Selanjutnya dapat dilakukan investigasi terhadap asal api penyebab kebakaran, apakah dari dalam wilayah kebun perusahaan/masyarakat atau dari luar. Jika api berasal dari luar areal kebun perusahaan/masyarakat maka harus membuat laporan kejadian kebakaran di Polsek/Polres yang dilengkapi dengan upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan. Jika api berasal dari dalam kebun perusahaan/masyarakat, lakukan investigasi terhadap orang yang bertanggung jawab kemudian dilaporkan ke bagian manajemen.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 yang mengatur tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang didalamnya memuat teknik pembukaan lahan adalah tanpa bakar dan secara mekanis menggunakan alat (alat berat atau traktor). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat 2 huruf h menyebutkan bahwa membuka lahan dengan dibakar merupakan

pelanggaran yang melanggar Undang-Undang dan pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda antara Rp3-Rp10 miliar. Data kebakaran lahan perkebunan sawit masyarakat di Kabupaten Balangan tahun 2023 tidak ditemukan. Artinya terpantau tidak ada titik api yang berada di dalam wilayah perkebunan kelapa sawit milik masyarakat ataupun perusahaan.

2.3.3. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di lahan kritis untuk mendukung penurunan emisi GRK

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan lahan kritis menjadi area pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pemanfaatan lahan kritis/marginal seperti rawa atau lahan berpasir dapat mengurangi perambahan hutan yang fungsinya adalah sebagai paru-paru kehidupan. Pengembangan perkebunan kelapa sawit pada lahan yang potensial seperti hutan dapat menyebabkan peningkatan emisi GRK. Program pembangunan perkebunan kelapa sawit pada lahan-lahan kritis dan telantar pada dasarnya bersifat ramah lingkungan karena tidak menyebabkan kerusakan lingkungan sebaliknya mengurangi keberadaan lahan-lahan kritis dan telantar.

Luas lahan kritis di Kalimantan Selatan menurut data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Barito adalah seluas 511.594 ha. Adanya lahan kritis dapat berdampak buruk pada fungsi lahan sebagai media pengatur tata air, perlindungan banjir, dan atau sedimentasi di wilayah hilir. Selain itu lahan kritis juga mengakibatkan penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan memerlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) guna memperbaiki lahan kritis tersebut. Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan untuk memulihkan kondisi hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi kembali secara normal dan lestari sebagai sistem penyangga kehidupan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No. 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyatakan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan

dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi pada kawasan hutan yang terdegradasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi awal dari hutan tersebut. Jika lahan kritis berada di luar kawasan hutan maka ada peluang untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Luas lahan kritis di Kabupaten Balangan dalam bentuk rawa adalah 2.446,62 ha atau seluas 1,34% dari total luas wilayah Kabupaten Balangan.

2.3.4. Larangan pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan

Penggunaan Kawasan hutan lindung dan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi kawasan hutan diperbolehkan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemanfaatan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan seperti usaha pertambangan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan ketentuan tidak boleh melakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan hutan lindung (Pasal 38). Pemanfaatan Kawasan hutan untuk usaha perkebunan dapat dilakukan setelah adanya pelepasan kawasan hutan. Secara yuridis, pelepasan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan untuk aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/ 6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) sesuai bunyi Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016. Kriteria kawasan hutan yang bisa dilepas yaitu: fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri; tidak produktif, kecuali pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi kawasan HPK yang tidak produktif; berada pada provinsi

yang luas kawasan hutannya >30%. Pelepasan kawasan HPK dilakukan berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri, gubernur; bupati/walikota, pimpinan badan usaha/badan hukum; perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat. Permohonan pelepasan kawasan HPK diajukan kepada menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk permohonan penggunaan yang bersifat komersial.

Kepala Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Keputusan Pelepasan kawasan HPK untuk usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan keputusan Menteri. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/ Setjen/KUM.1/6/2016 Pasal 14 menyebutkan bahwa pemegang keputusan pelepasan kawasan HPK berkewajiban untuk: menyelesaikan tata batas Kawasan HPK yang dilepaskan dan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan mengamankan Kawasan HPK yang dilepaskan. Sebelum melaksanakan kewajiban tersebut, pemegang keputusan pelepasan Kawasan Hutan dilarang untuk memindahtangankan Kawasan HPK yang dilepaskan kepada pihak lain dan melakukan kegiatan di Kawasan HPK yang dilepas, kecuali kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit, pengukuran sarana prasarana, dan pembibitan. Kewajiban untuk melakukan tata batas kawasan HPK sebagaimana dimaksud diatas harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Pelepasan Kawasan HPK dan tidak dapat diperpanjang. Penyelesaian tata batas kawasan HPK yang dilepas dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dan peta hasil tata batas yang kemudian Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan HPK. Pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan HPK yang tidak dapat menyelesaikan tata batas kawasan HPK yang dimohon, maka Keputusan Pelepasan Kawasan HPK dinyatakan tidak berlaku, dan arealnya tetap menjadi kawasan hutan (Pasal 16 ayat (4)).

Pemegang ijin yang tidak menyelesaikan tata batas namun tetap mengusahakan HPK merupakan pelanggaran karena menggunakan kawasan hutan tanpa izin yang sah. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang

dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Bila ketentuan tersebut dilanggar maka pelaku dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain UU Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) juga melarang kegiatan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU P3H menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Prakteknya masih banyak ditemukan kasus keberadaan areal perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan hutan atau kasus tumpang tindih lahan izin perkebunan kelapa sawit dengan izin-izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat seluas 534.000 Ha HGU perkebunan kelapa sawit di Indonesia tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI dan seluas 349 Ha tumpang tindih dengan IUPHHK-HA. Dari hasil analisis pengaturan/kebijakan sistem pengendalian perizinan perkebunan, terdapat beberapa kelemahan terkait dengan kepatuhan pelaku usaha perkebunan. UU Perkebunan memandatkan alokasi ruang usaha budidaya perkebunan harus berdasarkan perencanaan perkebunan. Pemerintah daerah sebagai penerbit izin tidak memiliki sistem perencanaan perkebunan sesuai dengan UU Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak mengatur mekanisme sanksi terhadap izin perkebunan yang melanggar tata ruang. Akibatnya banyak izin usaha perkebunan diterbitkan tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Selain itu, alur perizinan di sektor perkebunan terfragmentasi berdasarkan kewenangan berbagai lembaga negara. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 secara formal tidak mengatur mekanisme koordinasi antar pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga dalam proses penerbitan dan pengendalian izin usaha perkebunan. Akibatnya, pengendalian izin tidak efektif (kasus tumpang tindih lahan) dan menimbulkan ketidakpastian hukum

(kasus izin usaha perkebunan tidak memiliki HGU karena berada dalam kawasan hutan masih tetap beroperasi).

Perkebunan kelapa sawit rakyat di kabupaten Balangan sebagian berada pada kawasan hutan. Luas wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi menurut tumpang susun Kawasan Hutan Tahun 2023 dan data sebaran kebun kelapa sawit tahun 2024 adalah masing-masing 1,13 ha dan 9,29 ha (Tabel 1). Luas kebun kelapa sawit Kabupaten Balangan yang berada dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi menurut RTRWK Balangan tahun 2015 adalah masing-masing 1,13 ha dan 15,70 ha (Tabel 2).

Tabel 1. Luas kebun sawit Kabupaten Balangan menurut Kawasan Hutan tahun 2023

Fungsi Kawasan	Kepemilikan	Luas (hektar)	Persentase
Area Penggunaan Lain	Sawit Korporat	1.513,23	
	Sawit Rakyat	419,51	
APL Total		1.932,74	99,46%
Hutan Lindung	Sawit Rakyat	1,13	0,06%
Hutan Produksi Tetap	Sawit Rakyat	9,29	0,48%
Total		1.943,17	

Sumber: Tumpang susun Kawasan Hutan tahun 2023 dan data sebaran kebun sawit tahun 2024

Tabel 2. Luas kebun sawit Kabupaten Balangan menurut RTRWK
Balangan tahun 2015

Rencana Pola Ruang	Kepemilikan	Luas (hektar)
Hutan Lindung	Sawit Rakyat	1,13
Hutan Produksi	Sawit Rakyat	15,70
Perairan	Sawit Korporat	6,21
	Sawit Rakyat	1,10
Perairan Total		7,31
Perkebunan	Sawit Korporat	364,23
	Sawit Rakyat	117,15
Perkebunan Total		481,38
Permukiman Desa	Sawit Korporat	13,68
	Sawit Rakyat	42,55
Rencana Pola Ruang	Kepemilikan	Luas (hektar)
Permukiman Desa Total		56,23
Permukiman Perkotaan	Sawit Rakyat	5,31
Pertanian Hortikultura	Sawit Korporat	115,68
	Sawit Rakyat	14,90
Pertanian Hortikultura Total		130,59
Pertanian Tanaman Pangan	Sawit Korporat	700,64
	Sawit Rakyat	189,80
Pertanian Tanaman Pangan Total		890,44
Sepadan Sungai Besar	Sawit Rakyat	18,97
Sepadan Sungai Kecil	Sawit Korporat	312,78
	Sawit Rakyat	22,90
Sepadan Sungai Kecil Total		335,69
Total		1.942,75

Sumber: Tumpang susun Pola Ruang tahun 2015 dan data sebaran kebun sawit tahun 2024

2.3.5. Peningkatan nilai tambah ekonomi pemanfaatan produk kelapa sawit dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK.

Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan produk kelapa sawit dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dapat ditempuh melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan.
2. Mengembangkan strategi *business to business* dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah.
3. Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan *Palm Oil Mill Effluent* (POME) sebagai energi terbarukan.

Industri hilir kelapa sawit memiliki komitmen untuk berkontribusi pada upaya global pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *Net Zero Emission* (NZE). Predikat industri rendah emisi menjadi bagian dari penentu akses pasar produk industri hilir kelapa sawit, sejalan dengan perubahan tren konsumen global. Salah satu perubahan tren konsumsi global adalah kecenderungan memilih *green products* yang dihasilkan dari *green industry*, ditandai dengan proses produksi yang *responsible*, *sustainable*, dan *traceable*. Aspek *sustainability* pada industri hilir kelapa sawit dimaknai meluas dari produk yang berwawasan lingkungan, menjadi *responsibility* terhadap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sepanjang rantai pasok produknya sebagai upaya peningkatan nilai tambah.

Pada wilayah Kab. Balangan belum terdapat pabrik kelapa sawit (PKS). Hasil panen TBS pekebun dari Kab. Balangan dikirim ke Kabupaten lain yang ada disekitar Kab. Balangan seperti ke wilayah Tabalong dan Hulu Sungai Selatan yang sudah ada PKS.

Pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah dalam bentuk padat, cair dan gas. Limbah padat misalnya berupa cangkang, *fibre* (serat), dan *sludge*. Cangkang pada umumnya akan digunakan sebagai bahan bakar pada PKS ataupun dijual. Serat dapat digunakan sebagai mulsa pada areal tanaman belum menghasilkan

ataupun bahan bakar di *boiler* yang dimana abu hasil pembakarannya digunakan sebagai pupuk organik. *Sludge* merupakan limbah padat yang dihasilkan dari kolam anaerob dalam kolam IPAL, dimanfaatkan sebagai kompos karena mengandung unsur hara C-organik, C/N rasio yang tinggi. Limbah cair dari PKS dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Limbah gas berupa methane diolah menjadi sumber energi terbarukan untuk sumber energi listrik. Pemanfaatan limbah PKS dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas pengoperasiannya.

Pengelolaan limbah yang tidak berkelanjutan dapat mencemari lingkungan terutama air yang dapat berakibat buruk pada masyarakat dan biota air. Jika akan ada pembangunan PKS di Balangan maka perlu pengawasan terhadap pengelolaan limbahnya sehingga tidak merusak lingkungan sekitarnya. Pengawasan terutama dilakukan pada PKS yang tidak memiliki kebun.

2.3.6. Menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan kelapa sawit

Prinsip & Kriteria (P&C) RSPO dan Standar Pekebun Swadaya (RISS) RSPO adalah standar global yang didedikasikan untuk perusahaan perkebunan dan pekebun swadaya. Keduanya telah diadaptasi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk Interpretasi Nasional RSPO P&C Indonesia (April 2020) dan Interpretasi Nasional RISS Indonesia (Februari 2022). Lembaga RSPO juga menerbitkan panduan-panduan pengelolaan area bernilai konservasi tinggi (NKT/HCV). Misalnya *Best Management Practice for Management and Rehabilitation of Riparian Reserve* (April, 2017) untuk pengelolaan sempadan sungai, yang untuk selanjutnya disebut RSPO BMP Riparian. Perusahaan ataupun pekebun swadaya yang ingin memperoleh sertifikat ISPO dan atau RSPO wajib menerapkan pengelolaan sempadan sungai. Pengelolaan sempadan sungai merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan sawit.

Indikator 7.8.2 dari P&C Indonesia mengharuskan perusahaan perkebunan untuk memelihara dan memulihkan sempadan sungai pada saat dan sebelum penanaman sesuai panduan BMP Riparian. Sedangkan Indikator 4.7. dari RISS Interpretasi

Nasional Indonesia mengharuskan Manajer Kelompok untuk mengidentifikasi zona penyangga dan berkomitmen tidak melakukan penanaman kelapa sawit baru di sempadan sungai. Selanjutnya indikator 4.7. MS A dan 4.7 MS B meminta kelompok pekebun swadaya memiliki rencana aksi untuk memelihara dan/atau memperbaiki kondisi di sempadan sungai. Indikator-indikator itu diterapkan di sempadan sungai yang telah ditetapkan menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya pada wilayah sungai.

Sempadan sungai digolongkan sebagai kawasan lindung sejak tahun 1990 melalui berbagai regulasi sektoral oleh pemerintah. Pemerintah pusat maupun daerah telah menerbitkan regulasi yang mengatur norma standar lebar sempadan sungai. Namun hingga kini masih banyak ruas sungai yang belum ditetapkan lebar sempadannya. Pelaku usaha juga menemukan alur air/anak sungai di area perkebunan yang belum tergambarkan di dalam peta resmi pemerintah dan sebaliknya. Keadaan itu secara kumulatif menyulitkan perusahaan dan pekebun swadaya untuk memenuhi Prinsip dan Kriteria RSPO yang terkait sempadan sungai.

Peta resmi pemerintah yang mencantumkan sempadan sungai meliputi Peta sungai RBI (Geoportal Badan Informasi Geospasial atau Geoportal Kebijakan Satu Peta); Peta wilayah sungai (Balai/Balai Besar Wilayah Sungai atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Kantor Dinas yang mengurus pengelolaan sumber daya air); Peta RTRW skala 1:50.000 (kabupaten) atau skala 1:25.000 (kota); dan Peta Tanah (Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional). Luas wilayah sempadan sungai Kab. Balangan adalah 11,205.46 ha atau 6,12% dari total wilayah Kab. Balangan (Tabel 3). Wilayah sempadan sungai di Kab. Balangan telah beralih fungsi menjadi perkebunan seluas 354.65 ha (Tabel 4). Banyaknya sempadan sungai yang dimanfaatkan untuk perkebunan sawit oleh rakyat dapat mempengaruhi kualitas air bersih.

Tabel 3. Sebaran kawasan sempadan sungai wilayah
Kab. Balangan

Nomor	Pola Ruang	Luas (hektar)	Persen
1	Sepadan Bendung	5.77	0.003%
2	Sepadan Danau	58.52	0.032%
3	Sepadan Sungai Besar	2,945.80	1.609%
4	Sepadan Sungai Kecil	8,195.37	4.476%
5	Lainnya	171,873.81	93.880%
Total		183,079.27	100%

Sumber: RTRWK Balangan tahun 2015

Tabel 4. Sebaran perkebunan kelapa sawit rakyat yang berada di
sempadan sungai

Rencana Pola Ruang	Kepemilikan	Luas (hektar)
Perairan	Sawit Korporat	6.21
	Sawit Rakyat	1.10
Perairan Total		7.31
Sepadan Sungai Besar	Sawit Rakyat	18.97
Sepadan Sungai Kecil	Sawit Korporat	312.78
	Sawit Rakyat	22.90
Sepadan Sungai Kecil Total		335.69
Total		361.96

Sumber: Tumpang susun Pola Ruang tahun 2015 dan data sebaran kebun sawit tahun 2024

Sumber air bersih di areal perkebunan sawit di Kabupaten Balangan kondisinya masih cukup bagus. Kualitas air permukaan di lingkungan perkebunan kelapa sawit sebagian masih dalam kondisi yang bagus dan dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Selain itu masyarakat juga banyak menggunakan sumur bor atau sumur gali sebagai sumber air bersih. Pada lokasi-lokasi tertentu sebagian masyarakat terpaksa menadah air hujan untuk keperluan sehari-hari saat kemarau berbulan-bulan karena sumur mereka kering. Selain memanfaatkan sumur saat musim kemarau masyarakat yang tinggal di perkebunan kelapa sawit memanfaatkan air kolam atau parit di kebun untuk keperluan sehari-hari meskipun terkadang

airnya memiliki aroma lumpur atau daun/ranting busuk dan warnanya kekuningan serta terasa licin dan berlendir. Saat turun hujan pertama, masyarakat menampung dengan menggunakan ember plastik, bak, dan wadah-wadah yang bisa menyimpan air di depan rumah. Menurut masyarakat air hujan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan air kolam atau air parit yang memiliki warna dan aroma tidak sedap. Air hujan ditampung untuk keperluan mencuci, memasak, dan atau keperluan lainnya.

2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Pengelolaan Sengketa

2.4.1. Pembangunan sawit berkelanjutan bagi masyarakat

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi kini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan tertuang dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan memiliki tiga prinsip berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi.

1. **Aspek sosial:** pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat ditinjau dari aspek sosial bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur pedesaan, pengurangan kemiskinan, dan meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
2. **Aspek ekonomi:** pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi adalah adanya kontribusi yang diberikan dalam bentuk sumber devisa dan pendapatan negara. Selain itu, berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
3. **Aspek ekologi:** pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi karena peranannya dalam menyerap karbon dioksida (CO₂) dan menghasilkan oksigen (O₂), resorasi *degraded land*, konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa dan karbon stok lahan,

serta pengurangan emisi gas rumah kaca/restorasi lahan gambut. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan keberterimaan minyak sawit Indonesia melalui peraturan yang mewajibkan penerapan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) bagi perusahaan perkebunan dan atau kebun swadaya. Melalui penerapan ISPO, Indonesia menegaskan komitmennya pada penurunan deforestasi dan emisi gas rumah kaca dari sektor kelapa sawit.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan antara lain :

1. Pemahaman dan penerapan peraturan perundangan; perlu memastikan bahwa perusahaan dan pekebun swadaya memahami dan menerapkan semua peraturan perundangan terkait pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan. Peraturan atau regulasi yang dimaksud terkait dengan lingkungan, pemberian izin, dan hak masyarakat.
2. Komitmen dan keterlibatan pihak terkait; semua elemen stakeholder seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas lokal dan sektor swasta harus terlibat aktif. Komitmen dan keterlibatan stakeholder dituangkan dalam perjanjian kesepakatan yang terukur.
3. Rencana aksi daerah berkelanjutan; membuat rencana aksi daerah kebun kelapa sawit berkelanjutan (RAD KSB) yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa kebun kelapa sawit dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek pelestarian lingkungan, hak masyarakat, dan dampak sosial.
4. Pemberdayaan masyarakat lokal; proses perencanaan dan implementasi pengembangan perkebunan kelapa sawit harus melibatkan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat akan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan bahwa keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama.

5. Transparansi dan pelaporan; prinsip transparansi perusahaan dan atau pekebun dalam mengelola kebun dan pelaporan kemajuan secara berkala kepada pemberi izin, masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat membangun kepercayaan dan memudahkan pengawasan.
6. Teknologi dan inovasi; penerapan teknologi dan inovasi untuk efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Pemanfaatan teknologi tepat guna dapat membantu pemantauan lingkungan, pemetaan wilayah, dan peningkatan produktivitas.
7. Pengawasan dan penegakan hukum; penegakan hukum yang tegas dengan mekanisme pengawasan yang efektif dari pemberi izin dan lembaga terkait terhadap pelanggaran ketentuan keberlanjutan dapat menjadi dorongan bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
8. Pelibatan pihak ketiga independen; pelibatan pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit dan verifikasi keberlanjutan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan gambaran objektif tentang pencapaian kewajiban perusahaan.

Langkah langkah tersebut di atas dapat diimplementasikan oleh perusahaan maupun pekebun agar realisasi kewajiban mereka dalam pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini juga tentunya akan meningkatkan profit bagi perusahaan atau pekebun.

2.4.2. Penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit

Sengketa lahan di perusahaan perkebunan kelapa sawit umum terjadi pada kawasan area penggunaan lain terutama terkait plasma, enclave, ataupun tanah adat. Selain itu sengketa lahan juga dapat terjadi akibat penggunaan hutan produksi atau hutan lindung oleh masyarakat pekebun.

Penanganan sengketa lahan yang terjadi harus melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Semua pihak terkait harus berkomitmen untuk menerapkan praktik pengembangan kebun kelapa sawit secara berkelanjutan. Masyarakat pekebun juga harus terlibat secara aktif dalam hal adanya sengketa lahan yang terjadi atau pemanfaatan lahan yang tidak diperuntukkan untuk sebagaimana perijinanannya.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk penanganan sengketa lahan yaitu:

1. Identifikasi dan evaluasi sengketa; audit mendalam terhadap sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di area penggunaan lain (APL) dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab sengketa dan melakukan evaluasi terhadap penyebab/penanganan sengketa.
2. Pelibatan pihak-pihak terkait; semua pihak yang terlibat dalam sengketa lahan seperti pihak masyarakat lokal, komunitas, pemerintah daerah, dan perusahaan harus dilibatkan. Pelibatan semua pihak melalui dialog terbuka untuk mencari pemahaman bersama tentang masalah masalah yang dihadapi dan mencari solusi bersama.
3. Negosiasi dan mediasi; proses negosiasi dan mediasi pihak-pihak yang bersengketa dapat difasilitasi oleh mediator atau lembaga mediator yang independent guna memudahkan menemukan titik temu dan solusi yang adil serta berkelanjutan.
4. Implementasi kesepakatan; hal-hal yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa harus mengimplementasikannya secara transparan dan sesuai tenggat waktu waktu yang disepakati. Pelaksanaan implementasi harus dimonitoring dan dievaluasi untuk memastikan kepatuhan semua pihak yang terlibat.
5. Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan; kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan perlu diperbaharui secara berkala terutama kebijakan terkait ketenagakerjaan, hubungan dengan komunitas lokal, dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan program tanggungjawab sosial dilaksanakan dengan melibatkan komunitas lokal. Fasilitas sosial dimanfaatkan secara bersama baik oleh perusahaan maupun masyarakat lokal/sekitar.
6. Pengelolaan dampak lingkungan; implementasi praktik baik dan berkelanjutan, mematuhi regulasi lingkungan dan terlibat dalam restorasi lingkungan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat meminimalkan dampak lingkungan yang timbul.

7. Pemberdayaan masyarakat; masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Selain itu perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kebun dan sumber daya alam.
8. Komunikasi terbuka; komunikasi terbuka dan transparan melalui dialog dan partisipasi aktif dilakukan untuk membangun hubungan yang kuat dengan komunitas sekitar atau pihak-pihak terkait.
9. Edukasi dan informasi; edukasi dan informasi terkait praktik baik secara berkelanjutan dalam industri perkebunan kelapa sawit disampaikan kepada masyarakat. Edukasi tentang manfaat, resiko, dan tanggung jawab perkebunan kelapa sawit dilakukan untuk mendorong kesadaran akan praktik praktik berkelanjutan dalam industri kelapa sawit.
10. Komitmen jangka panjang; membuat komitmen jangka panjang untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat lokal dan memastikan keberlanjutan praktik praktik berkelanjutan.

2.4.3. Penyelesaian status dan legalitas sawit dalam kawasan hutan dan gambut

Penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan atau ekosistem gambut membutuhkan koordinasi yang baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat. Langkah langkah yang dapat diambil untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan dalam kawasan hutan yaitu:

1. Melakukan pendataan dan identifikasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi berada dalam kawasan hutan atau ekosistem gambut secara menyeluruh. Pendataan dan identifikasi dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti citra satelit dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan secara akurat wilayah tersebut.
2. Melakukan koordinasi antar SKPD dengan membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan berbagai SKPD terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan instansi terkait lainnya.

3. Melakukan pemetaan ulang dan verifikasi lapangan untuk memastikan keakuratan status lahan dan batas wilayah secara berkala.
4. Konsultasi dan Koordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemilik lahan, masyarakat lokal, dan LSM yang peduli lingkungan.
5. Pengembangan rencana pengelolaan lahan dilakukan bersama dengan SKPD terkait, mengembangkan pengelolaan lahan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit.
6. Pemenuhan persyaratan hukum dengan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa proses legalisasi lahan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.
7. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait legalisasi lahan, menyediakan informasi yang jelas dan edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi dan manfaat dari proses legalisasi yang dilakukan.
8. Pemantauan melalui mekanisme yang efektif untuk memonitor implementasi rencana pengelolaan lahan dan memastikan keberlanjutan praktik-praktik yang diadopsi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan perkebunan.
9. Penyelesaian administrasi melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait terkait legalisasi lahan, termasuk sertifikasi, dan perizinan yang diperlukan.
10. Komunikasi secara terbuka dengan semua pihak terkait, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan mempublikasikan hasil-hasil proses legalisasi dan upaya keberlanjutan yang diimplementasikan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat ada pada tahun 2022 seluas 535.198 hektar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Ada sebanyak 89 perusahaan perkebunan besar swasta/negara dengan luas 427.616 hektar dan perkebunan rakyat seluas 107.582 hektar dan tercatat ada 67.004,97 hektar areal perkebunan kelapa sawit berada atau tumpang tindih dalam kawasan hutan, dari luasan tersebut 36.215 ha diantaranya memiliki izin dan sisanya 30.789 ha tanpa izin.

Surat Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor:SP.264/HUMAS/PPIP/HMS.3/9/2022 menegaskan bahwa tidak ada pemutihan ataupun pengampunan bagi kepemilikan sawit dalam kawasan hutan. Hal ini juga ditegaskan oleh Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono, dalam kegiatan sosialisasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020 dan PP 24 Tahun 2021 bahwa "Dalam UUCK tidak ada pemutihan dan pengampunan dan disepakati menyelesaikan terbangunnya usaha atau kegiatan sebelum UUCK di dalam kawasan hutan yang ditandai selesainya proses hukum administrasi. Seperti dalam pasal 110 B UUCK, kawasan yang kita selesaikan tetap akan berstatus kawasan hutan,". Pasal 110 B, berbunyi "Jika para pengusaha tersebut tidak menyelesaikan izin usahanya dalam waktu 3 tahun, maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi berupa dicabutnya izin usaha dan/atau denda". Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa penggantian sementara, pembayaran denda atau paksaan pemerintah.

Kawasan hutan yang di tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit di Kab. Balangan berdasarkan tumpang susun Kawasan Hutan Tahun 2023 dan data sebaran kebun sawit tahun 2024 meliputi 1,13 ha di dalam Hutan Lindung dan 9,29 ha di kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT). Semua perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan hutan lindung dan hutan produksi di Kab. Balangan adalah kebun milik rakyat. Sesuai dengan aturan kehutanan yang menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan produksi, persetujuan penggunaan kawasan hutan akan dilakukan satu daur 25 tahun sejak masa tanam sawit, akan tetapi perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan lindung atau konservasi diwajibkan untuk mengembalikan kawasan hutan kepada negara.

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dan RTRW Kabupaten Balangan, tidak terdapat Kawasan lindung di lahan gambut. Berdasarkan SK MENLHK No 130 tahun 2017, fungsi ekosistem lahan gambut sebagai kawasan lindung di Kab. Balangan adalah 2.109,57 Ha dan sebagai budidaya 917,98 Ha. Kawasan gambut di Kab. Balangan terdapat di Kecamatan Lampihong dan

Batu Mandi. Luas total Kawasan gambut di Kabupaten Balangan adalah 3.027,55 ha (Laporan Akhir Studi Penelitian Lahan Gambut di Kab. Balangan, 2019).

2.4.4. Melaksanakan review regulasi daerah penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit

Review terhadap regulasi daerah mengenai implementasi Undang- Undang Ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi terhadap regulasi pusat dan daerah terkait dengan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.
2. Membedah isi regulasi untuk meningkatkan pemahaman terkait ketentuan ketenagakerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit (Jam kerja, upah, hak dan kewajiban pekerja, aspek keselamatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan lainnya)
3. Memastikan regulasi di tingkat daerah sejalan dengan regulasi ketenagakerjaan nasional (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Jika ada inkonsistensi, perlu diketahui apakah regulasi daerah tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut atau tidak.
4. Melakukan konsultasi dengan pihak seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit, serikat pekerja, dan instansi pemerintah untuk mendapatkan sudut pandang dan masukan dari berbagai pihak.
5. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap implementasi regulasi di perusahaan perkebunan kelapa sawit apakah memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja dan sejalan fakta di lapangan.
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pengusaha dan pekerja perkebunan kelapa sawit.
7. Memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan regulasi jika ditemukan kekurangan atau potensi masalah dalam implementasinya.

8. Menentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi.

2.4.5. Gender di perkebunan kelapa sawit

Rencana aksi daerah (RAD) untuk mengintegrasikan aspek gender di perkebunan kelapa sawit dapat mencakup berbagai langkah untuk memastikan bahwa peran dan kepentingan baik pria maupun wanita diakui dan dihargai. Beberapa langkah yang dapat dijadikan aksi daerah yaitu:

1. Melakukan analisis terhadap peran dan kontribusi pria dan wanita di berbagai tingkatan dalam rantai nilai perkebunan kelapa sawit.
2. Melakukan pelatihan untuk pekerja perkebunan terutama perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka terkait dengan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit.
3. Memastikan bahwa sumber daya seperti tanah, air, dan pembiayaan dapat diakses baik oleh pria dan wanita tanpa membedakan gendernya. Pekerja wanita juga memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan untuk dijabat oleh wanita.
4. Mendukung program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan usaha kecil menengah (UKM) atau pengembangan koperasi perempuan.
5. Menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk semua pekerja tanpa memandang jenis kelamin dan mempertimbangkan kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh pekerja perempuan.
6. Melakukan sosialisasi dan implementasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial termasuk hak keluarga dan anak-anak.
7. Mendorong partisipasi aktif pria dan wanita dalam proses pengambilan keputusan di tingkat perusahaan dan komunitas, termasuk forum dialog dan konsultasi.
8. Menetapkan indikator kinerja dan mekanisme pemantauan untuk menilai dampak dari kebijakan yang diimplementasikan dan memastikan bahwa aspek gender terus dipertimbangkan.

9. Membangun kemitraan dengan organisasi lokal, lembaga pemerintah, dan LSM yang memiliki pengalaman dalam integrasi gender di sektor perkebunan.
10. Melakukan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya integrasi gender di kalangan pekerja, manajemen perkebunan, dan masyarakat sekitar.

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO Dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

2.5.1. Kesadaran petani pekebun untuk memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Surat Tanda Daftar Budidaya atau dikenal dengan istilah STDB merupakan dokumen pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25 ha oleh pemerintah untuk 137 komoditas perkebunan termasuk kelapa sawit. Luas kebun sawit rakyat di Kabupaten Balangan adalah 1.085 ha dan yang telah memiliki STDB adalah seluas NIHIL ha. Kepemilikan STDB bagi perkebunan rakyat penting untuk prasyarat dalam sertifikasi ISPO sehingga harus diupayakan pemecahan masalah pembuatan STDB ini melalui sosialisasi dan pendataan oleh instansi terkait. Provinsi Kalimantan Selatan telah menerbitkan STDB sebanyak 1.381 yang tersebar di Kabupaten Banjar (62), Tanah Bumbu (438), Tapin (284), tanah Laut (350), Kotabaru (47), dan Barito Kuala (200).

2.5.2. Perkebunan rakyat dan swasta yang bersertifikat ISPO

Perkebunan besar swasta dan negara di wilayah Kabupaten Balangan yang telah memiliki dan atau dalam proses sertifikasi ISPO hingga tahun 2023 adalah NIHIL. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi semua pihak yang terkait agar dapat saling bersinergi sehingga seluruh perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Balangan baik perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat memiliki sertifikat ISPO. Perkebunan rakyat di wilayah Kabupaten Balangan menjadi prioritas untuk mendapatkan sertifikasi ISPO karena sejauh ini belum ada perkebunan rakyat di wilayah Balangan yang memiliki sertifikat ISPO. Data perusahaan swasta yang belum mendapat sertifikat ISPO di Kabupaten Balangan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Data Perusahaan yang belum mendapat sertifikat ISPO di Kabupaten Balangan.

No.	Nama Perusahaan	Sertifikat		Luas Area HGU (ha)
		ISPO	RSPO	
1	PT. Cakradentha Agung Pertiwi*	Belum	Belum	2.068,59
Total				2.068,59

Sumber : Izin HGU Kabupaten Balangan Tahun 2015, *=secara administrasi dimasukkan dalam wilayah Hulu Sungai Utara, sehingga di Balangan hanya ada kebun sawit rakyat.

2.5.3 Pemahaman ISPO oleh pemangku kepentingan dan pekebun

Pemangku kepentingan dan pekebun di Kabupaten Balangan belum memahami sepenuhnya tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oli = ISPO). Penerapan ISPO belum dijalankan sepenuhnya oleh pemangku kepentingan maupun pekebun karena kurangnya pengetahuan. Edukasi tentang ISPO perlu dilakukan secara kontinyu baik kepada pemangku kepentingan maupun pekebun sehingga masyarakat pekebun semakin memiliki kesadaran untuk menerapkan ISPO dalam budidaya kelapa sawit. Edukasi ISPO dapat dilakukan dengan bermitra bersama perusahaan besar (swasta atau BUMN) melalui pendampingan terhadap pemangku kepentingan dan atau pekebun di Kabupaten Balangan.

Tabel 6. Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggung jawab	Instansi /Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
A. KOMPONEN DATA, PENGUATAN KOORDINASI, DAN INFRASTRUKTUR										
1. Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik										
1.1	Penyusunan pedoman pendataan pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat kabupaten	√	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3)	1. DPLH 2. Dinas PUPRPRKP 3. BAPPERIDA 4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 6. Pemkab 7. Pelaku usaha	Penguatan Basis Data Kebun Kelapa Sawit
1.2	Melakukan pemutakhiran informasi geospasial tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun kelapa sawit yang termutakhir	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas PUPRPRKP 3. BAPPERIDA 4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 6. Pemkab 7. Pelaku usaha	Penguatan Basis Data Kebun Kelapa Sawit

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga PenanggungJawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
1.3	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya yang secara berkala	1.3.1 Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbaharui secara berkala di tingkat kabupaten	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas PUPRPRKP 3. BAPPERIDA Dinas 4. Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian 5. BPDPKS 6. PemKab 7. Pelaku usaha	Penguatan Basis Data Kebun Kelapa Sawit
		1.3.2 Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan di tingkat kabupaten	√	√	√	√	√			
2. Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit										
2.1	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai kementerian/ lembaga terkait perkebunan kelapa Sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH)	1. DKP3 2. Dinas 3. PUPRPRKP 4. PemKab 5. Pelaku usaha	Penguatan Basis Data Kebun Kelapa Sawit
2.2	Menyusun pedoman atau norma, standar, prosedur, kriteria (NPSK) pemetaan partisipatif	Tersedianya pedoman atau NPSK pemetaan partisipatif	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. Dinas 3. PUPRPRKP 4. PemKab 5. Pelaku Usaha	Penguatan Basis Data Kebun Kelapa Sawit
2.3	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.3.1 Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. Dinas 3. PUPRPRKP 4. PemKab Pelaku Usaha	Penguatan Basis Data Kebun Kelapa Sawit
		2.3.2 Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan	√	√	√	√	√			

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga PenanggungJawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
3. Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya										
3.1	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di sentra kelapa sawit secara berkala	√	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas PUPRPRKP 3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 5. BPDPKS 6. PemKab 7. Pelaku Usaha	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten
3.2	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit secara berkelanjutan	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas PUPRPRKP 3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 4. BPDPKS 5.PemKab 6. Pelaku Usaha	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga PenanggungJawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
4. Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah (SKPD) dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit										
4.1	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Kebijakan yang sudah disinkronisasi	√	√	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangun, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	1. DKP3 2. DPLH 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. BPDPKS	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten
4.2	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing lembaga/SKPD	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing lembaga/SKPD	√	√	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangun, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	1. DKP3 2. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 3. DPLH 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. BPDPKS 6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 7. PemKab	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
5. Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit										
5.1	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit di sentra kelapa sawit tingkat kabupaten	√	-	-	-	-	PemKab	1. DKP3 2. Pelaku Usaha	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten
6. Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit										
6.1	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten penghasil kelapa sawit	√	√	√	√	√	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PRKP)	1. BAPPERIDA 2. DKP3 3. BPDPKS 4. PemKab	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan
7. Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif										
7.1	Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	√	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 3. PemKab 4. DPMPTSP	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten
7.2	Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS di kabupaten	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 3. PemKab	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten

No	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggung jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
B. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN										
8. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat										
8.1	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di kabupaten	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. BPDPKS 2. PemKab 3. Pelaku Usaha	Program penyuluhan pertanian dalam bidang manajemen perkebunan kelapa sawit
8.2	Melakukan sosialisasi program kemitraan antara lain: a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. Produsen benih yang membesarkan benih; dan/atau BUMN Perkebunan	Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di tingkat Kabupaten antara: a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. Produsen benih yang membersarkan benih; dan/atau BUMN Perkebunan	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. PemKab 2. BUMD 3. Pelaku Usaha Perusahaan 4. Produsen Sawit	Program penyuluhan pertanian dalam bidang manajemen perkebunan kelapa sawit

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
8.3	Mengembangkan program kemitraan antara: a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. Produsen benih yang membesarkan benih; dan atau BUMN Perkebunan	Tersedianya kerja sama kemitraan di Kabupaten antara: a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. Produsen benih yang membesarkan benih; dan/atau BUMN Perkebunan	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. PemKab 2. BUMD 3. Pelaku Usaha Perusahaan 4. Produsen Sawit	Program penyuluhan pertanian dalam bidang manajemen perkebunan kelapa sawit
8.4	Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di kabupaten	√	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. PemKab 2. BUMD 3. Pelaku Usaha Perusahaan 4. Produsen Sawit	Program penyuluhan pertanian dalam bidang manajemen perkebunan kelapa sawit
8.5	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di Kabupaten secara berkala	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. PemKab	Program penyuluhan pertanian dalam bidang manajemen perkebunan kelapa sawit

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/Lembaga PenanggungJawab	Instansi /Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
9. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/ GAP)										
9.1	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	√	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. PemKab 2. Pelaku Usaha 3. Produsen Sawit	Program penyuluhan pertanian dalam bidang manajemen perkebunan kelapa sawit
9.2	Melakukan pelatihan GAP di tingkat Kabupaten baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat kabupaten baik oleh pemerintah maupun kemitraan para pihak secara periodik	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. BPD PKS 2. PemKab 3. Pelaku Usaha 4. Produsen Sawit	Program penyuluhan pertanian dalam bidang manajemen perkebunan kelapa sawit
9.3	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. BPD PKS 2. PemKab 3. Pelaku Usaha 4. Produsen Sawit	Program penyuluhan pertanian dalam bidang manajemen perkebunan kelapa sawit
9.4	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 20 kelompok pekebun	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. PemKab 2. Pelaku Usaha 3. Produsen Sawit	Program penyuluhan pertanian dalam bidang manajemen perkebunan kelapa sawit

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
10. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun										
10.1	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya untuk program peremajaan tanaman bagi pekebun	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya di Kabupaten Balangan	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah 2. BUMD 3. PemKab 4. Pelaku Usaha	Program peremajaan kelapa sawit
10.2	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatkan jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Balangan	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. BUMD 2. BPDPKS 3. PemKab 4. Pelaku Usaha	Program peremajaan kelapa sawit
10.3	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain yang sah	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. BPDPKS 2. Pelaku Usaha	Program peremajaan kelapa sawit

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga PenanggungJawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
10.4	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun	Meningkatkan realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di Kabupaten Balangan	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. BUMD 2. PemKab 3. BPDPKS 4. Pelaku Usaha	Program peremajaan kelapa sawit
10.5	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Balangan	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. BUMD 2. BPDPKS 3. PemKab 4. Pelaku Usaha	Program peremajaan kelapa sawit
11. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun										
11.1	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	11.1.1. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di Kabupaten secara berkala	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 2. Dinas 3. Perdagangan dan Perindustrian 4. PemKab 5. Pelaku Usaha	Program penyuluhan pertanian
		11.1.2. Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi dan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten	√	√	-	-	-			

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga PenanggungJawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
11.2.	Memperkuat kelembagaan pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di Kabupaten secara berkala	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 2. Dinas 3. Perdagangan dan Perindustrian 4. PemKab 5. Pelaku Usaha	Program penyuluhan pertanian
11.3	Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun	Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 2. Dinas 3. Perdagangan dan Perindustrian 4. PemKab 5. Pelaku Usaha/	Program penyuluhan pertanian
11.4	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
12. Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit										
12.1	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini terkait jumlah tenaga kerja penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di Kabupaten	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. PemKab 2. Pelaku Usaha	Program penyuluhan pertanian
12.2	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di Kabupaten	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. PemKab 2. Pelaku Usaha	Program penyuluhan pertanian
12.3	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di Kabupaten	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. PemKab 2. Pelaku Usaha	Program penyuluhan pertanian

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
12.4	Melakukan penguatan peran Balai penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di Kabuptaen	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. PemKab 2. Pelaku Usaha	Program penyuluhan pertanian
C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN										
13. Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lasekap perkebunan										
13.1	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan Pedoman teknis ABKT	√	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. Badan Restorasi Gambut 3. PemKab 4. Pelaku Usaha	Program pengelolaan keanekaragaman hayati
13.2	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	13.2.1. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab	Program pengelolaan keanekaragaman hayati
		13.2.2. Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
13.3	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah kabupaten	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab 3. Pelaku Usaha/	Program pengelolaan keanekaragaman hayati
13.4	Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan Keanekaragaman hayati di tingkat kabupaten	Meningkatnya jumlah Forum Kolaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat kabupaten yang memiliki peran secara efektif	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. Badan Restorasi Gambut 3. PemKab 4. Pelaku Usaha	Program pengelolaan keanekaragaman hayati
13.5	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
13.6	Menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	13.6.1. Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di Kabupaten	√	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. Badan Restorasi Gambut 3. PemKab 4. Pelaku Usaha	Program pengelolaan keanekaragaman hayati
		13.6.2. Tersedianya rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di kabupaten	√	-	-	-	-			
14. Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan										
14.1	Memberikan dukungan dan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Badan 3. Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 4. Badan Restorasi Gambut 5. PemKab 6. Pelaku Usaha/	Program pemantauaan dan pengendalaian bencana di perkebunan

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
14.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan
14.3	Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	14.3.1 Terbentuknya KTPA disekitar perkebunan kelapa sawit	v	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 3. BPBD 4. Badan Restorasi Gambut 5. PemKab 6. Pelaku Usaha/	Program pemantauan dan pengendalian bencana di perkebunan
		14.3.2 Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	-	-	-	-	-			

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
14.4	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. BPBD 3. PemKab 4. Pelaku Usaha/	Program pemantauan dan pengendalian bencana di perkebunan
14.5	Menyusun peraturan terkait KTPA	Terbitnya peraturan terkait KTPA	√	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 3. PemKab 4. Pelaku Usaha/	Program pemantauan dan pengendalian bencana di perkebunan
15. Penurunan Emisi Gas Rumah kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan										
15.1	Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan
15.2	Penyusunan pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan
15.3	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, baseline, dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
15.4	Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan kelapa sawit	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan
15.5	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan
16. Pengukuran, pelaporan dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/ MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit										
16.1	Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1.1. Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan
		16.1.2. Terverifikasinya penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
16.2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan
17. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit										
17.1	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. Badan Restorasi Gambut 3. PemKab 4. Pelaku Usaha/	Program tata kelola hutan dan lahan
17.2	Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis	√	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. Badan Restorasi Gambut 3. PemKab 4. Pelaku Usaha/	Program tata kelola hutan dan lahan
17.3	Membangun data dasar pertahanan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertahanan dan lahan kritis di sektor perkebunan kelapa sawit	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. Badan Restorasi Gambut 3. PemKab 4. Pelaku Usaha/	Program tata kelola hutan dan lahan
17.4	Melakukan kajian sosial, ekonomi, dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi, dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. Badan Restorasi Gambut 3. PemKab 4. Pelaku Usaha/	Program tata kelola hutan dan lahan

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
18. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi										
18.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	√	√	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. BPDPKS 3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program pengelolaan energi baru dan terbarukan
18.2	Mengembangkan strategi <i>businesss to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi <i>businesss to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	√	√	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. BPDPKS 3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Pelaku Usaha/	Program pengelolaan energi baru dan terbarukan
18.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. BPDPKS 3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Pelaku Usaha/	Program pengelolaan energi baru dan terbarukan

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
19. Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi										
19.1	Melakukan pemantauaan dan evaluasi pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) sebagai energi terbarukan	19.1.1. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan POME sebagai energi alternatif	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan
		19.1.2 Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan
D. TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SANGKETA										
20. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat										
20.1	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. PemKab 2. Pelaku Usaha/	Program perizinan usaha perkebunan

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
20.2	Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. PemKab 3. Pelaku Usaha/	Program perizinan usaha perkebunan
21. Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain										
21.1	Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	22.1.1. Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	√	-	-	-	-	1. BPN 2. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab (KaBag Hukum)	Program pencegahan dan penanganan konflik perkebunan
		22.1.2. Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan	√	√	√	√	√			
21.2	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	√	√	√	√	√	1. BPN 2. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 3. Hidup	1. DKP3 2. PemKab	Program pencegahan dan penanganan konflik perkebunan
21.3	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	21.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab	Program pencegahan dan penanganan konflik perkebunan

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
		21.3.2. Berkurangnya sangketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	√	√	√	√	√			
22. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan										
22.1	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselesaikannya status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	√	√	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab	Program pengelolaan area dilindungi
22.2	Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	√	√	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab	Program pengelolaan area dilindungi

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
22.3	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.3.1 Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab	Program pengelolaan area dilindungi
		22.3.2 Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	√	√	√	√	√			

		22.3.3 Tersedianya data base dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan hutan	√	√	√	√	√			
22.4	Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	√	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab	Program pengelolaan area dilindungi
23. Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan										
23.1	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan Hutan	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan	√	√	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab	Program sertifikasi lahan lintas sektoral
23.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa Sawit	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	√	√	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab	Program sertifikasi lahan lintas sektoral

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
24. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut										
24.1	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	Diterapkannya usaha perkebunan yang “ <i>clear and clean</i> ” dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab 3. Instansi Vertikal dan Provinsi	Program pengelolaan area dilindungi
24.2	Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di lahan gambut	24.2.1. Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	√	√	√	√	√	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. DKP3 2. PemKab	Program pengelolaan area dilindungi
		24.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	√	√	√	√	√			
		24.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	√	√	-	-	-			

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
25. Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit										
25.1	Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu- isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan, Tebaga Kerja adalah Pemilik Kebun
25.2	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan, Tebaga Kerja adalah Pemilik Kebun
25.3	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan, Tebaga Kerja adalah Pemilik Kebun

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
25.4	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit secara berkala di kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Balangan, Tebaga Kerja adalah Pemilik Kebun
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI <i>INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL</i> (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT										
26. Program pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional										
26.1	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	Tersedia peta jalan strategi komunikasi di tingkat kabupaten	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. Dinas 2. Perindustrian dan Perdagangan 3. Badan 4. Standarisasi Nasional 5. Pemkab 6. Pelaku Usaha Perkebunan	Program Penyuluhan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
26.2	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	26.2.1 Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. Pemkab 2. Pelaku Usaha Perkebunan	Program Penyuluhan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
		26.2.2 Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapat sertifikat ISPO	√	√	√	√	√			

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
27. Program percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun										
27.1	Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. Pemerintah Kabupaten 2. Pelaku Usaha Perkebunan	Program Penyuluhan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
27.2	Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO	√	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. Pemerintah Kabupaten 2. Pelaku Usaha Perkebunan	Program Penyuluhan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
27.3	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapat sertifikat ISPO	27.3.1 Meningkatkan jumlah dan kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. Pemerintah Kabupaten	Program Penyuluhan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
		27.3.2 Meningkatkan jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	√	√	√	√	√			
27.4	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	√	√	√	√	√	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. BPD PKS 2. Pemerintah Kabupaten 3. Pelaku Usaha Perkebunan	Program Penyuluhan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggung jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
27.5	Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	√	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas PUPRPRKP 3. Badan Standarisasi Nasional 4. BDPKPS	Program Penyuluhan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
28. Program penyelenggaraan diplomasi, promosi, dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional										
28.1	Menyusun strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	√	√	√	√	√	Kementerian Luar Negeri	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. DKP3 3. DPLH 4. Badan Standarisasi Nasional 6. BDPKPS Pelaku Usaha Perkebunan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
28.2	Melakukan koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terlaksananya koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	√	√	√	√	√	Kementerian Luar Negeri	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. DKP3 3. DPLH 4. Badan Standarisasi Nasional 6. BDPKPS 7. Pelaku Usaha Perkebunan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

No.	Kegiatan (RAD KSB)	Keluaran (RAD KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggungjawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
28.3	Menyusun strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	√	√	√	√	√	1. Kementerian Luar Negeri 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. DKP3 2. DPLH 3. Badan Standarisasi Nasional 4. BPDPKS 5. Pelaku Usaha Perkebunan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
28.4	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	√	√	√	√	√	1. Kementerian Luar Negeri 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. DKP3 2. DPLH 3. Badan Standarisasi Nasional 4. BPDPKS 5. Pelaku Usaha Perkebunan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
28.5	Melakukan kerjasama dengan konsumen melalui berbagai program	28.5.1. Terwujudnya kerjasama dengan negara- negara konsumen melalui berbagai program	√	√	√	√	√	1. Kementerian Luar Negeri	1. DKP3 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Badan Standarisasi Nasional 4. BPDPKS 5. Pelaku Usaha Perkebunan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
		28.5.2. Tercapainya kesepahaman dengan negara- negara importir menuju keberterimaan ISPO	√	√	√	√	√			

Tabel 7. Matriks Rencana Aksi Daerah

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
A. KOMPONEN DATA, PENGUATAN KOORDINASI, DAN INFRASTRUKTUR											
1. Penguatan Basis Data Kebun Kelapa Sawit											
1.1	Pendataan Pekebun	- Sosialisasi pendataan di tingkat pekebun	- Frekuensi pertemuan minimal 2 kali 1 tahun	√	√	√	√	√	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan 2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,dan Persandian	1. DPLH 2. Pemkab 3. Pelaku Usaha 4. Akademisi 5. LSM 6. Perbankan 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		- Peningkatan kapasitas tim pendataan	- Bimbingan teknis kepada tim pendataan minimal 2 kali setahun	√	√	√	√	√			
		- Pendataan pekebun	- Data sensus pekebun pertahun	√	√	√	√	√			
		- Verifikasi dan validasi data pekebun	- Pertemuan minimal 3 hari dalam 1 tahun	√	√	√	√	√			
		- Pemeriksaan lapangan dan pemetaan	- Pelaksanaan Survey dan pembuatan Peta lahan kelapa sawit pertahun	√	√	√	√	√			
		- Penerbitan STDB	- Dokumen STDB per tahun	√	√	√	√	√			
2. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten											
2.1	Sosialisasi peraturan dan kebijakan terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	- Koordinasi dengan stakeholder terkait	- Adanya dokumen rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait	√	√	√	√	√	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2. BAPPERIDA 3. Pemkab,	1. DPLH 2. Pelaku Usaha 3. Akademisi 4. LSM 5. Perbankan 6. Dinas PUPRPRKP 7. Badan Informasi Geospasial 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	APBN, APBD, dan atau yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan sumber lain

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
		- Menyusun strategi komunikasi dengan berbagai stakeholder	- Adanya dokumen strategi dan perencanaan sosialisasi	√	√	√	√	√		9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		- Membuat perencanaan sosialisasi	- Dokumen rencana sosialisasi peraturan	√	√	√	√	√			
		- Melakukan sosialisasi	- Berita acara sosialisasi	√	√	√	√	√			
		- Evaluasi kegiatan sosialisasi	- Dokumen evaluasi kegiatan sosialisasi	√	√	√	√	√			
2.2	Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah kabupaten dan lembaga terkait	Melakukan pertemuan dan rapat koordinasi secara berkala minimal 1 kali setahun antar instansi dan lembaga terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	Adanya jadwal pertemuan dan dokumen rapat koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	√	√	√	√	√			
2.3	Pendampingan pembentukan Tim Pelaksana Daerah	Membentuk Tim Pelaksana Daerah di Kabupaten yang melibatkan stakeholder untuk pembangunan sawit berkelanjutan	Terbentuknya TPD RAD Balangan- Kalimantan Selatan	√	-	-	-	-			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
2.4	Meningkatkan kesadaran untuk pemenuhan kepatuhan hukum usaha perkebunan	- Membentuk kelompok kerja bersama antar instansi terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang berperan untuk memastikan pemenuhan kepatuhan hukum dalam usaha perkebunan kelapa sawit	- Terbentuk kelompok kerja dengan SK Bupati	√	-	-	-	-			
		- Membina pelaku usaha dalam meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan hukum secara berkala	- Adanya program pembinaan secara berkala kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit tentang Pemahaman kepatuhan hukum	√	√	√	√	√			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
3. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan											
3.1	Penanaman Jalan dan Jembatan	- Membuat perencanaan pembangunan/ pemeliharaan/ rekonstruksi atau peningkatan/ pergantian jalan dan atau jembatan	- Dokumen rencana pembangunan/ pemeliharaan/ rekonstruksi atau peningkatan/ pergantian jalan dan atau jembatan - Jumlah perjalanan dinas untuk perencanaan	√	√	√	√	√	1. Dinas PUPRPRKP	1. DPLH 2. Pemkab 3. Pelaku Usaha 4. Akademisi 5. LSM 6. Perbankan 7. Badan Informasi Geospasial 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	APBN, APBD, BPDPKS dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		- Pembangunan jalan dan atau jembatan	- Data panjang jalan dan atau jumlah jembatan yang dibangun	√	√	√	√	√			
		- Pemeliharaan berkala jalan dan atau jembatan secara rutin	- Data panjang jalan dan atau jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan	√	√	√	√	√			
		- Penggantian jembatan dan atau peningkatan struktur/ rekonstruksi jalan	- Data panjang jalan dan atau jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan	√	√	√	√	√			
		- Pengawasan dan pengendalian	- Jumlah perjalanan dinas untuk pengawasan dan pengendalian	√	√	√	√	√			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
B. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN											
4. Program penyuluhan pertanian dalam bidang manajemen perkebunan kelapa sawit											
4.1	Sosialisasi dan pameran tentang penggunaan benih bersertifikat kepada pekebun	Melakukan sosialisasi dan pameran secara berkala minimal 1 kali dalam satu tahun mengenai benih sawit Bersertifikat	Adanya kegiatan sosialisasi dan pameran benih sawit bersertifikat di wilayah sentra kelapa sawit di Balangan	V	V	V	V	V	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Pemkab 3. Pelaku Usaha 4. Akademisi 5. LSM 6. Perbankan 7. Pemkab 8. Badan Informasi Geospasial 9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12. BAPPERIDA 13. Dinas PUPRPRKP	APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
4.2	Peningkatan pengawasan peredaran benih bersertifikat dan memastikan benih yang beredar dan sampai pada pekebun adalah benar	Membentuk tim pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat	- Tersedianya benih bersertifikat di masyarakat - Tidak ada pekebun yang menanam benih palsu	V	V	V	V	V			
4.3.	Pelatihan dan bimbingan teknis tentang GAP perkebunan kelapa sawit	Pelatihan dan bimbingan teknis GAP dilakukan secara berkala minimal 1 kali setahun bagi minimal 5 kelompok pekebun di wilayah sentra kelapa sawit Kab. Balangan	Adanya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis GAP pada pekebun/ lembaga pekebun	V	V	V	V	V			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
4.4	Memfasilitasi kemitraan antara perusahaan di luar Kab. Balangan dengan kelompok pekebun di Balangan	- Mendorong kelompok pekebun dan perusahaan membangun kerjasama kemitraan -	- Jumlah pekebun/ kelompok pekebun yang bermitra dengan perusahaan semakin meningkat setiap tahunnya	V	V	V	V	V	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	1. DKP3 2. DPLH 3. Pemkab 4. Pelaku Usaha 5. Akademisi 6. LSM 7. Perbankan 8. Pemkab 9. Badan Informasi Geospasial 10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13. BAPPERIDA 14. Dinas PUPRPRKP	APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		-Memfasilitasi dan mendampingi kelompok pekebun dan perusahaan dalam membentuk kerjasama kemitraan	- Adanya fasilitator dan pendamping pekebun	V	V	V	V	V			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
4.6	Pemantauaan dan evaluasi kemitraan usaha antara kelompok pekebun dan perusahaan	- Mendampingi, memantau dan mengevaluasi kelompok pekebun dan perusahaan dalam menjalankan kerjasama kemitraan	- Tersedia dokumen pendampingan, evaluasi dan rekomendasi hasil pemantauan kemitraan kelompok pekebun dan perusahaan	V	V	V	V	V	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Pemkab 3. Pelaku Usaha 4. Akademisi 5. LSM 6. Perbankan 7. Pemkab 8. Badan Informasi Geospasial 9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12. BAPPERIDA 13. Dinas PUPRPRKP	APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
4.7	Pemutahiran jumlah tenaga penyuluh pertanian dan penguatan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) bidang pekebunan kelapa sawit	- Pendataan dan inventarisasi jumlah tenaga penyuluh di bidang perkebunan baik sebagai aparatur sipil negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala minimal 1 tahun sekali	- Tersedia data jumlah penyuluh bidang perkebunan yang terupdate setiap tahunnya	V	V	V	V	V			
		- Penyuluhan secara berkala minimal 1 kali setahun kepada pekebun dan kelompok pekebun kelapa sawit oleh BPP	- Adanya kegiatan penyuluhan tentang kelapa sawit yang dilakukan oleh tenaga penyuluh BPP yang berkompeten	V	V	V	V	V			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
5. Program peremajaan kelapa sawit											
5.1	Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan penyiapan persyaratan admiistrasi pendanaan bagi pekebun	- Sosialisasi akses pendanaan peremajaan sawit rakyat secara berkala kepada pekebun/ kelompok pekebun	- Jumlah usulan pekebun yang menerima program peremajaan kalapa sawit melalui PSR dana BPDPKS meningkat setiap tahunnya	V	V	V	V	V	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Pemkab 3. Pelaku Usaha 4. Akademisi 5. LSM 6. Perbankan 7. Badan Informasi Geospasial 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11. BAPPERIDA 12. Dinas PUPRPRKP	APBN, APBD, BPDPKS, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		- Pendampingan terhadap pekebun/ kelompok pekebun dalam menyiapkan syarat administrasi pendanaan program PSR	- Pekebun/ kelompok pekebun mampu melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan rekomendasi teknis program PSR	V	V	V	V	V			
5.2	Evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	- Memonitor dan mengawasi Setiap penyaluran dana program PSR agar tepat sasaran	- rekomendasi tindak lanjut mengenai pemanfaatan dana PSR	V	V	V	V	V			
		- Melakukan survey lapangan terkait pemanfaatan dana PSR	- Data sensus lapangan terkait pemanfaatan dana untuk PSR	V	V	V	V	V			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN											
6. Program pengelolaan keanekaragaman hayati											
6.1	Sosialisasi peraturan pedoman perlindungan kawasan ekosistem esensial (KEE) di Balangan	Pertemuan antar pemangku kepentingan guna menyamakan persepsi dan pemahaman terkait pedoman perlindungan kawasan ekosistem esensial (KEE) di Balangan	Terjaganya KEE di Kab. Balangan	√			√	√	1. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. Pemkab 2. Pelaku Usaha 3. Akademisi 4. LSM 5. Perbankan 6. Badan Informasi Geospasial 7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. BAPPERIDA 11. Dinas PUPRPRKP	APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
6.2	Penyusunan rencana induk dan profil pengelolaan keanekaragaman hayati	- Membuat perencanaan dan profil pengelolaan keanekaragaman hayati yang meliputi data, proses perencanaan, implementasi rencana, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	- Adanya dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati bagi pekebun	√	√	√	√	√			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
6.3	Berperan aktif dalam mengimplementasi kan rencana perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan	- Memantau penerapan pembangunan sawit berkelanjutan pada lahan gambut yang berada di kawasan perkebunan sawit khususnya gambut dangkal yang telah ditanam sawit	- Adanya dokumen hasil pemantauan lahan gambut yang dimanfaatkan untuk budidaya sawit di kawasan perkebunan kelapa sawit - Tidak ada penanaman kelapa sawit di lahan gambut dalam dan atau yang dilindungi	V	V	V	V	V			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
7. Program pemantauan dan pengendalian bencana di perkebunan											
7.1	Pengadaan sarana prasarana bagi pekebun dalam menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar	Pemberian bantuan sarana prasarana berupa alat pertanian seperti cangkul, parang, <i>chopper</i> dan lainnya yang dapat digunakan untuk pembukaan lahan tanpa bakar	Tersedia sarana dan prasarana bagi pekebun untuk pembukaan lahan tanpa bakar di wilayah sentra sawit yang rawan kebakaran	V	V	V	V	V	1.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan 2.Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. Pemkab 2. Pelaku Usaha 3. Akademisi 4. LSM 5. Perbankan 6. Badan Informasi Geospasial 7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. BAPPERIDA 11. Dinas PUPRPRKP	APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
7.2	Indentifikasi wilayah (kebun dan lahan) dan menyusun peta wilayah yang rawan kebakaran	- Identifikasi wilayah (kebun dan lahan) yang rawan kebakaran	- Dokumen identifikasi wilayah rawan kebakaran	V	V	V	V	V			
		- Penyusunan peta wilayah (kebun dan lahan) yang rawan kebakaran	- Tersedia peta wilayah (kebun dan lahan) yang rawan kebakaran secara berkala minimal 1 kali setahun	V	V	V	V	V			
7.3	Pembentukan kelompok tani peduli api (KTPA)	Pembuatan tim kelompok tani peduli api dari pekebun	Terbentuk tim kelompok tani peduli api dari pekebun	V	V	-	-	-			
7.4	Peningkatan kerjasama kelompok tani peduli api di sekitar	Pembinaan dan pelatihan kelompok tani peduli api (KTPA) yang berada	Adanya dokumen bukti pembinaan dan pelatihan KTPA	V	V	V	V	V			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
8. Program tata kelola hutan dan lahan kritis											
8.1	Inventarisasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam atau di luar kawasan hutan	- Identifikasi dan mendata luasan lahan kritis dan kawasan hutan	- Tersedia data luas lahan kritis dan kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai kebun sawit	√	-	-	-	-	1. Dinas Ketahanan Pangan, dan Perikanan 2. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. Pemkab 2. Pelaku Usaha 3. Akademisi 4. LSM 5. Perbankan 6. Badan Informasi Geospasial 7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. BAPPERIDA 11. Dinas PUPRPRKP	APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		- Pemetaan lahan kritis	- Tersedia peta lahan kritis	√	√	√	√	√			
		- Pemetaan status kepemilikan lahan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	- Tersedia peta status lahan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	√	√	√	√	√			
8.2	Melakukan kajian sosial, ekonomi, dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk membuat rencana pemanfaatannya	Kajian pemanfaatan lahan kritis ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, ekologi dan kesesuaian lahan	Tersedia hasil kajian untuk pemanfaatan lahan kritis yang ditinjau dari aspek soail, ekonomi, ekologi dan kesesuaian lahan	√	√	-	-	-			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
9. Program pengelolaan energi baru dan terbarukan											
9.1	Peningkatan integrasi kebun kelapa sawit dengan peternakan	Identifikasi dan pendataan keberadaan sapi di perkebunan kelapa sawit	Data identifikasi adanya penerapan integrasi sapi-sawit oleh pekebun	√	√	-	-	-	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan 2. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. Pemkab 2. Pelaku Usaha 3. Akademisi 4. LSM 5. Perbankan 6. Badan Informasi Geospasial 7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. BAPPERIDA 11. Dinas PUPRPRKP	sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		Integrasi bisnis kelapa sawit-sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti-plasma (SISKA KUINTIP)	Jumlah pekebun yang menerapkan bisnis sapi-sawit meningkat setiap tahun	√	√	√	√	√			
9.2	Pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk kegiatan diperkebunan dengan menerapkan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> , dan <i>recycle</i> (3R)	Penggunaan limbah sawit untuk peningkatan kesuburan tanah dan pengurangan penggunaan pupuk anorganik	Tersedia data jumlah limbah yang dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan atau herbisida	√	√	√	√	√			
9.3	Pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di tingkat pekebun/ kelompok pekebun	Sosialisasi limbah B3 dan pengelolaannya pada pekebun, dan kelompok Pekebun	Tersedia gudang penampungan sementara limbah B3 di kelompok pekebun	√	√	√	√	√			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
D. TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SANGKETA											
10. Program perizinan usaha perkebunan masyarakat											
10.1	Membangun kemitraan pekebun/ kelompok pekebun dengan pelaku usaha perkebunan untuk mempercepat realisasi kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun	Mendorong perusahaan perkebunan memenuhi kewajibannya untuk bermitra dengan pekebun / kelompok pekebun di sekitar perusahaan dengan luas minimal 20% dari IUP	Setiap perusahaan mempunyai mitra pekebun/ kelompok pekebun yang luasnya minimal 20% dari yang tercantum di IUP perusahaan	V	V	V	V	V	1. Dinas 2. Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	1. Pemkab 2. Pelaku Usaha 3. Akademisi 4. LSM 5. Perbankan Badan Informasi Geospasial 6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8. BAPPERIDA 9. Dinas PUPRPRKP	APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
11. Program pencegahan dan penanganan konflik perkebunan											
11.1	Pembentukan tim penanganan sangketa lahan dan pelatihan mediasi penanganan sangketa lahan serta evaluasi penangan sangketa	- Menyaring SDM yang berlatar belakang pendidikan hukum dan menyusun tim penanganan sangketa lahan	- Terbentuk tim penanganan konflik sangketa lahan perkebunan yang cakap dalam menangani sangketa lahan	V	V	-	-	-	1. DPLH	1. Pemkab 2. DKP3 3. Pelaku Usaha 4. Akademisi 5. LSM 6. Perbankan 7. Badan Informasi Geospasial 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		- Pelatihan personil penanganan sangketa lahan	- Personil yang terlatih dalam menangani sangketa lahan	V	V	V	V	V			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
		- Evaluasi kinerja tim dan perkembangan penanganan sengketa lahan secara berkala	- Adanya dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi serta berkurangnya sengketa lahan yang terjadi	√	√	√	√	√		9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja 11. BAPPERIDA 12. Dinas PUPRPRKP	
12. Program penanganan sengketa lahan pada area dilindungi (gambut dan kawasan hutan)											
12.1	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola ekosistem gambut	Inventarisasi kebun kelapa sawit yang telah menerapkan tata kelola ekosistem gambut pada kebun masyarakat yang terindikasi berada pada kawasan ekosistem gambut	Adanya dokumen tata kelola perkebunan secara berkelanjutan di area ekosistem gambut	√	√	√	√	√	1. DPLH	1. Pemkab 2. DKP3 3. Pelaku Usaha 4. Akademisi 5. LSM 6. Perbankan 7. Badan Informasi Geospasial 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja 11. BAPPERIDA 12. Dinas PUPRPRKP	APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
12.2	Pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan nilai konservasi tinggi termasuk lahan gambut	Inventarisasi dan pemetaan berkala kebun masyarakat yang terindikasi berada dalam kawasan nilai konservasi tinggi	Adanya data dan peta lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan nilai konservasi tinggi	√	√	√	√	√			
12.3	Penyelesaian dan tindak lanjut status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Penanganan kasus status perkebunan dalam kawasan hutan dengan komprehensif	Tidak adanya perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan di Balangan	√	√	√	√	√			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
13. Program sertifikasi lahan lintas sektoral											
13.1	Legalisasi asset dan lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Pendataan asset dan lahan yang belum terlegalisasi dalam kaitannya dengan keberadaan lahan dalam kawasan hutan secara berkala	Terbitnya sertifikat asset dan lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut dari penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	V	V	V	V	V	1. DPLH	1. Pemkab 2. DKP3 3. Pelaku Usaha 4. Akademisi 5. LSM 6. Perbankan 7. Badan Informasi Geospasial 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. BAPPERIDA 11. Dinas PUPRPRKP	APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI <i>INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL</i> (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT											
14. Program Penyuluhan Perkebunan Berkelanjutan											
14.1	Pembinaan untuk sertifikasi ISPO Pekebun	- Pendataan pekebun untuk sertifikasi ISPO secara berkala - Sosialisasi ISPO - Pelatihan sertifikasi ISPO	Tersedia data pekebun yang akan disertifikasi ISPO Terselenggaranya kegiatan sosialisasi ISPO kepada pekebun (berita acara kegiatan) Terselenggaranya kegiatan pelatihan ISPO kepada pekebun (berita acara kegiatan)	√	√	√	√	√	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan 2. Akademisi	1. DPLH 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja 3. Pelaku Usaha Perkebunan, 4. Lembaga Sertifikasi 5. Lembaga Swadaya Masyarakat	sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
14.2	Pendampingan pekebun untuk sertifikasi ISPO	- Pembentukan tim kendali internal - Penyusunan prosedur/meka nisme terkait pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO	- Terbentuk tim kendali internal ISPO pekebun - Tersedia prosedur pemenuhan P&C ISPO	√	√	√	√	√	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan 2. Akademisi	1. DPLH 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 4. Lembaga Sertifikasi	APBD, APBN, BPDPKS, dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
		- Sosialisasi prosedur / mekanisme kepada anggota kelembagaan secara berkala minimal 1 kali setahun	- Ada kegiatan sosialisasi prosedur kepada anggota kelembagaan setiap tahun	√	√	√	√	√		5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Swadaya Masyarakat	
		- Pengelolaan catatan terkait aktivitas pekebun dalam rangka pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO termasuk engelolaan catatan kelompok tani/koperasi	- Tersedia dokumen aktivitas kebun terkait pemenuhan P&C ISPO	√	√	√	√	√			
		- Penyusunan dokumen pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO pekebun	- Tersedia dokumen pemenuhan P&C ISPO pekebun	√	√	√	√	√			
		- Pelatihan teknik audit kepada tim kendali internal	- Tersedia bukti dokumen pelatihan tim kendali internal	√	√	√	√	√			
		- Penjadwalan kegiatan audit internal dan pelaksanaan audit internal	- Tersedia jadwal dan dokumen hasil audit internal P&C ISPO pekebun	√	√	√	√	√			
		- Perbaikan temuan atau ketidaksesuaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO	- Tersedia okumen perbaikan hasil temuan audit internal pemenuhan P&C ISPO pekebun	√	√	√	√	√			
		- Penjadwalan audit eksternal	- Tersedia jadwal audit eksternal P&C ISPO pekebun	-	-	-	√	√			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
14.3	Peningkatan kapasitas dan jumlah petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP)	- Pelatihan pada petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) yang dilaksanakan oleh Ditjenbun	- Adanya peningkatan jumlah petugas dan peningkatan kapabilitas petugas PUP	√	√	√	√	√	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan 2. Akademisi	1. DPLH 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 4. Lembaga Sertifikasi 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Swadaya Masyarakat	APBD, APBN, BPDPKS, dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		- Inventarisasi petugas yang sudah mengikuti pelatihan PUP	- Adanya data petugas yang telah mengikuti pelatihan PUP dan jumlahnya meningkat setiap tahun	√	√	√	√	√			
		- Inventarisasi jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	- Adanya data jumlah kebun yang telah mendapat penilaian kelas kebun	√	√	√	√	√			
14.4	Pengkajian dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO	Dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya melalui pendanaan BPDPKS	Adanya kajian dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	√	√	-	-	-	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Keuangan	APBD, APBN, BPDPKS, dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
15. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
15.1	Membangun kemitraan usaha antara perusahaan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka penyerapan TBS pekebun	- Pendampingan koperasi, kelompok tani dan pekebun (mandiri/swada ya) bermitra dengan PKS untuk pemasaran TBS	- Terbentuknya kemitraan antara lembaga pekebun dengan perusahaan yang memiliki PKS	√	√	√	√	√	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas 3. Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Swadaya Masyarakat 7. Lembaga Keuangan 8. Akademisi	APBD, APBN, BPDPKS, dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		- Partisipasi pekebun dalam forum dialog tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional dalam rangka memperoleh informasi terkait penetapan harga TBS	- Tersedia informasi penetapan harga TBS per bulan yang mudah diakses oleh pekebun (mandiri/ swadaya)	√	√	√	√	√			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
15.2	Pengembangan usaha alternatif yang terintegrasi dengan sawit	- Pengembangan diversifikasi komoditi yang saling terintegrasi	- Minimal 10 kelompok tani dan 5 koperasi mengimplementasikan diversifikasi komoditi	V	V	V	V	V	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Lembaga Swadaya Masyarakat 6. Lembaga Keuangan 7. Akademisi	APBD, APBN, BPD PKS, dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		- Pelatihan pekebun terkait pengelolaan keuangan keluarga dan organisasi	- Tersedia dokumen perencanaan usaha dari komoditi alternatif - Meningkatnya pendapatan pekebun minimal 20% dari sebelumnya	V	V	V	V	V			
		- Mengembangkan produk lain dari bahan dasar sawit seperti nira sawit menjadi gula merah	- Ada produk olahan lain dari sawit yang dikelola baik oleh pekebun maupun koperasi pekebun - Meningkatnya pendapatan pekebun minimal 20%	V	V	V	V	V			

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Renstra)	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
15.3	Menginisiasi pembangunan pabrik kelapa dan <i>refinery</i> sawit yang selanjutnya dikelola BUMD	- Forum <i>workshop</i> untuk kelayakan pendirian pabrik BUMD	- Adanya informasi tentang studi kelayakan usaha PKS BUMD	V	V	V	-	-	1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1. DPLH 2. Dinas 3. Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Swadaya Masyarakat 7. Lembaga Keuangan 8. Akademisi	BPDP-KS, APBN, APBD, Perusahaan Swasta dan NGO
		- Studi banding ke perkebunan yang mempunyai pabrik dan atau <i>refinery</i> yang sudah memperoleh sertifikat ISPO/RSPO	- Adanya rancangan pabrik (rancang bangun/master plan) BUMD (mini pabrikasi)) dan dokumen studi kelayakan pembangunan PKS dan atau <i>refinery</i>	V	V	V	-	-			
		- Membentuk tim inisiator pembangunan PKS dan atau <i>refinery</i>	- Serial pertemuan tim inisiator dan studi banding untuk pembangunan PKS dan atau <i>refinery</i>	V	V	V	-	-			

BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD KSB

Pelaksanaan RAD KSB Tahun 2025-2029 dilakukan oleh semua pihak terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan. Setiap SKPD terkait harus saling berkoordinasi dan bersinergi sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Balangan Nomor.....tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Balangan tahun 2025-2029.

Berdasarkan susunan TPD RAD KSB Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan Bupati Balangan terdapat 6 orang tenaga ahli dari unsur perguruan tinggi. Dari unsur perangkat daerah Kabupaten Balangan melibatkan unsur vertikal kementerian 2 OPD, 7 instansi kabupaten, unsur perbankan, asosiasi petani kelapa sawit, pelaku usaha perkebunan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat wilayah Kabupaten Balangan.

RAD KSB yang telah disusun menjadi dasar dalam pelaksanaan aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Balangan. Implementasi RAD dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat ketercapaian program RAD. Dalam implementasi RAD perlu diperhatikan adanya keterkaitan antar bidang dan antar rencana strategis/rencana aksi sebelum implementasi. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam menentukan tahapan dan prioritas waktu maupun strategi dalam menjalankan kegiatan. Rencana aksi perkebunan rakyat erat kaitannya dengan program pengelolaan produk samping kelapa sawit serta kelembagaan koperasi. Rencana aksi dalam bidang manajemen perkebunan berkaitan dengan legalitas usaha perkebunan, lingkungan, tanggungjawab sosial dan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

3.2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan RAD KSB Tahun 2025-2029 ini dibebankan kepada anggran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan pihak pihak lain yang terkait yang sumber dananya dari APBD, APBN dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output dan mengukur kinerja program yang sedang dilaksanakan. Evaluasi merupakan penilaian hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan formula dan perbaikan desain program. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan kegiatan pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB yang sedang dan telah berlangsung.

Data dapat dikumpulkan dengan komunikasi langsung atau elektronik untuk kemudian disajikan dalam format yang standar. Data data yang perlu dikumpulkan meliputi data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun persemester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD. Data capaian output hasil pelaksanaan kegiatan mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB.

Monitoring dilakukan juga pada penyajian informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatandan hasil yang dicapai oleh setiap OPD. Informasi kemajuan ini antinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi input, proses, serta capaian. Dalam melakukan evaluasi sebaiknya selalu memperhatikan faktor pendukung dan penghambat. Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dihimpun oleh masing masing OPD pelaksana dan mitra pendukung dengan berkomunikasi langsung ataupun melalui komunikasi elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB dan TPD disampaikan kepada Bupati Kabupaten Balangan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur

Kalimantan Selatan yang oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala setiap enam (6) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.



Salinan sesuai dengan aslinya



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyluluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. 2023. Data Statistik Penyuluhan Pertanian 2023. Badan Penyluluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan. 2024. Kabupaten balangan dalam Angka tahun 2024, Volume 12. Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. 2024. Kalimantan Selatan dalam Angka tahun 2024, Volume 23. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- BPDAS Barito. 2023. Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Selatan. BPDAS Barito
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Balangan. 2024. Data STD-B Pekebun Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Balangan
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Balangan. 2024. Data Perkebunan Kelapa Sawit yang bersertifikat ISPO. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Balangan
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Balangan. 2024. Data Produksi dan luas Tanam Kelapa Sawit Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Balangan.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. 2023. Statistik Perkebunan Kalimantan Selatan tahun 2023. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2024. Informasi ISPO pada <https://ditjenbun.pertanian.go.id/pedoman-kerja/pedoman-teknis-perkebunan/>. Diunduh pada 2 Desember 2024.

- DPLH Kabupaten Balangan. 2025. Kawasan NKT/HCV Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Balangan. DPLH Kabupaten Balangan
- GAPKI. 2023. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Karhutla Musim Kemarau. GAPKI
- Guthridge-Gould, S. 2010. *50 Years of Working for Protected Areas*. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=50+Years+of+Working+for+Protected+Areas%3A+A+Brief+History+of+IUCN+World+Commission+on+Protected+Areas.+Gland.+Switzerland%2C+IUCN&btnG=
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 013 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2022-2024.
- Ruiz, M., dan Pionetti, C. (2010). *Intellectual Property, Agrobiodiversity and Gender Considerations Issues and Case Studies from the Andean and South Asian Regions*. Retrieved from <https://repositorio.spda.org.pe/handle/20.500.12823/126>.
- Tamsil. 2018. Kajian Hukum Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kawasan Hutan: Studi Kasus Tindih Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sari Persada Raya dengan Kawasan Hutan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Konsorsium LBH Palembang Lingkar Hijau Solidaritas Perempuan Palembang.

